

SKRIPSI NURMAHENA SAGITA.pdf

by Turnitin LLC

**35 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN KREDIT
KENDARAAN BERMOTOR YANG MENJADI OBJEK JAMINAN
FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR BERDASARKAN PASAL
23 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

11
*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Strata 1 (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri*



Oleh :

NURMAHENA SAGITA
301221010008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmahena Sagita
Nim : 301221010008
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Tembilahan, 13 oktober 2003
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Kredit
Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Objek
Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur
Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) ¹³ Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah dibuat oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat ini saya buat ³ dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, Maret 2026

Nurmahena Sagita

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
Alamat Jl. Soebtantis No. 17 Tembilahan-Indragiri Hilir-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nurmahena Sagita
Nim : 301221010008
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap
Pengalihan Kredit Kendaraan
Bermotor Yang Menjadi Objek
Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan
Kreditur Berdasarkan Pasal 23 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia

Tembilahan, Maret 2026

Disetujui oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Darmiwati, SH., MH
NIPY 0879 03 027

Herdiansyah, LC., MA
NIPY 178903333

Mengetahui,
Kaprodi Ilmu Hukum

Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
NIPY 2391 03 251

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nurmahena Sagita**
Nim : 301221010008
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan ³⁸Yuridis Terhadap Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur ⁴Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pembimbing I : DARMIWATI, SH., MH

Pembimbing II : HERDIANSYAH, LC., MA

No	Tanggal	Catatan	Oleh	Berita acara bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Tembilahan, 2026

Mengetahui,
Dekan

Dr. Ali Azhar, S.Sos., MH

NIPY 1085 03245

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN KREDIT

³⁵ KENDARAAN BERMOTOR YANG MENJADI OBJEK JAMINAN

²³ FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR BERDASARKAN PASAL

23 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG

JAMINAN FIDUSIA

Oleh: Nurmahena Sagita

Pembimbing I : Darmiwati, SH., MH. Pembimbing II : Herdiansyah, LC.,MA

ABSTRAK

⁹ Penelitian ini membahas mengenai pengalihan kredit k¹³ndaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap para pihak. Pengalihan kredit kendaraan bermotor sering terjadi dalam praktik masyarakat, khususnya melalui *over* kredit di bawah tangan tanpa melibatkan pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Padahal kendaraan bermotor yang masih dalam masa pembiayaan merupakan objek jaminan fidusia yang hak kepemilikannya masih terkait dengan kepentingan kreditur sampai kewajiban debi²²dilunasi.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pengalihan kredit ¹³ndaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Bagaimanakah akibat hukum terhadap pengalihan kredit ¹⁴ndaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur.

⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah ²penelitian hukum normatif dengan sifat pe¹⁷itian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sek^under, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melal³² studi kepustakaan ⁴ang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan ketentuan ²eraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum yang ber¹⁴itan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pe⁷galihan kredit kendaraan bermotor ⁴tanpa persetujuan kreditur bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia mengalihkan ¹⁷enggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi ob¹⁵ jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pengalihan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena debitur melanggar isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan kreditur. Akibat hukum dari pengalihan tersebut adalah kreditur tetap memiliki hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia dan berhak melakukan penarikan atau eksekusi kendaraan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan bermotor juga dapat mengalami kerugian hukum apabila kendaraan tersebut

menjadi objek eksekusi oleh kreditur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengawasan dari perusahaan pembiayaan agar pengalihan kredit kendaraan bermotor dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

²¹ KATA PENGANTAR

³⁴
Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan⁸
rahmat, taufik, karunia serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“(Tinjauan Yuridis Terhadap²³
Peralihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Kreditur
Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia)”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Islam Indragiri.⁵¹

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa
adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta nasehat dari berbagai pihak selama
penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan
terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Dr. H. Najamuddin, Lc, MA, selaku Rektor Universitas Islam Indragiri.
2. Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H, selaku Dekan Universitas Islam Indragiri.
3. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH, selaku Kepala Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Islam Indragiri.
4. Darmiwati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah³⁴
memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada peneliti sehingga skripsi¹⁵
ini dapat diselesaikan dengan baik.¹⁵
5. Herdiansyah, LC., M.A, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang juga telah¹⁵
memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada peneliti sehingga skripsi¹⁵
ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah³⁴ memberikan ilmu¹⁴ pengetahuan yang tak ternilai selama peneliti menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
7. Kedua orang tua peneliti, M.Aini dan Nuraisyah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya dalam mendidik peneliti⁸ serta yang telah banyak berkorban selama peneliti berkuliah.
8. Terimakasih kepada mami saya Nurahmatunisa Yang selalu memberikan dukungan, doa dan nasihat serta banyak membantu saya hingga saya bisa sampai di titik ini.
9. Terakhir peneliti sendiri, Nurmahena Sagita atas segala kerja keras dan semangatnya dalam mengerjakan serta menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu peneliti³⁷ mengharapkan kritik dan saran untuk membangun kesempurnaan skripsi ini.

Tembilahan, Oktober 2025

Peneliti

NURMAHENA SAGITA

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Kepastian Hukum	12
F. Kerangka Konseptual	14
G. Metode Penelitian	15
1) Jenis dan Sifat Penelitian	16
2) Data dan Sumber Data	16
H. Analisis Data	17
BAB II	18
TINJAUAN UMUM	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	24
C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia	31
D. Pengalihan Kredit dalam Perspektif Hukum	50
BAB III	58
HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Pengaturan Hukum Pengalihan Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur	58
B. Akibat Hukum Pengalihan Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur	84
BAB IV	120
PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR SINGKATAN

1. BPKB : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
2. BW : Burgerlijk Wetboek
3. DP : Down Payment
4. HAM : Hak Asasi Manusia
5. KUH Perdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
6. MK : Mahkamah Konstitusi
7. No. : Nomor
8. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
9. PP : Peraturan Pemerintah
10. PUU : Pengujian Undang-Undang
11. RI : Republik Indonesia
12. UUD 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
13. UU : Undang-Undang
14. UUJF : Undang-Undang Jaminan Fidusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan demokratis, yang berlandaskan pada Pancasila dan ⁵ Undang-Undang Dasar ⁵³ Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) memperjelas bahwa, "Setiap orang memiliki hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama ⁶ di hadapan hukum." Peraturan dalam konstitusi berisi instruksi untuk menjamin semua warga negara, termasuk yang kurang mampu, memiliki akses ke keadilan. ¹⁰ Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedudukan seseorang di depan hukum, yaitu prinsip kesamaan di hadapan hukum, sangat penting ¹ dalam membentuk sistem hukum yang baik serta menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.²

Perkembangan kegiatan pembiayaan di Indonesia, khususnya dalam bidang kendaraan bermotor, menunjukkan ¹⁴ peningkatan yang cukup signifikan ⁷ seiring dengan kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi. Dalam praktiknya, pembiayaan tersebut umumnya disertai dengan adanya jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi debitur karena objek jaminan tetap berada dalam

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, Ham dan masyarakat Madani*, Kencana dan ICCE UIN, Jakarta, 2012, hlm. 22

² Delvi Pebrina, Eki Nakia Utami, dan Kamila Fadyana, *Pendidikan Kewarganegaraan: Makna UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1)*, Makalah Universitas Gunadarma, 2016.

penguasaannya, namun secara yuridis hak jaminan tersebut berada pada kreditur sebagai penerima fidusia. Pengaturan mengenai jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Dengan adanya jaminan fidusia, kreditur memperoleh kedudukan yang diutamakan (preferen) dibandingkan dengan kreditur lainnya dalam hal pelunasan utang.³

Pengaturan mengenai pengalihan kepemilikan objek jaminan fidusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya pada Pasal 19 ayat (1) dan (2). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa:

1. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia berakibat beralihnya seluruh hak dan kewajiban Penerima fidusia secara otomatis kepada kreditur baru.
2. Pengalihan Jaminan Fidusia ²⁶ sebagaimana dimaksud dalam ¹ ayat (1) wajib ¹ didaftarkan oleh kreditur
3. Baru ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal ini ¹ merupakan bagian dari hak ¹ kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, khususnya terkait pengalihan status penerimaan jaminan. Sementara itu, bagi pihak Pemberi Fidusia (debitur), pengaturan mengenai pengalihan hak kepemilikan objek fidusia terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4), yang menegaskan:

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

- a) Pemberi Fidusia berhak mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia sepanjang dilakukan sesuai dengan praktik perdagangan yang lazim.
- b) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila debitur telah melakukan wanprestasi, termasuk terhadap pihak ketiga.
- c) Benda yang dialihkan wajib diganti dengan objek lain yang memiliki nilai sepadan.
- d) Jika debitur melakukan wanprestasi, maka hasil pengalihan atau piutang yang timbul dari pengalihan tersebut otomatis menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek semula.⁴

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengandung tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur selaku penerima fidusia.⁵

Norma secara tegas melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan objek jaminan tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur terlebih dahulu. Pengaturan ini

⁴ Samuel Willem Simaela, Jenny Kristiana Matuankotta & Siti Selfi Kuahati, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah Dialihkan Tanpa Sepengetahuan Kreditur," Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2, 2023, hlm. 149.

⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LNRI Tahun 1999 Nomor 168, TLNRI Nomor 3889, Pasal 23 ayat (2).

dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mengingat secara fisik benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sementara hak jaminan secara yuridis melekat pada kreditur. Apabila pengalihan dilakukan tanpa persetujuan tertulis, tindakan tersebut berpotensi merugikan kreditur serta dapat mengganggu kedudukan hak preferen yang melekat pada jaminan fidusia. Ketentuan tersebut¹ menegaskan bahwa objek jaminan fidusia²⁰ bukan merupakan benda yang dapat dialihkan secara bebas, melainkan benda yang telah dibebani hak kebendaan tertentu yang harus dihormati. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas, kepastian, dan keseimbangan hubungan hukum antara debitur dan kreditur.⁶

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor,⁵⁵ ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering kali dilanggar melalui praktik pengalihan di bawah tangan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Pihak ketiga tersebut melanjutkan pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan sehingga secara faktual kredit tetap berjalan dan tidak mengalami tunggakan, kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa selama kredit tetap dibayar, maka tidak terdapat permasalahan hukum. Padahal secara normatif, tindakan pengalihan tanpa persetujuan tertulis tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2). Secara praktis, tindakan tersebut menimbulkan risiko hukum bagi debitur maupun pihak yang menerima pengalihan karena objek jaminan secara yuridis masih dibebani hak fidusia yang telah didaftarkan. Apabila

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 78–80.

terjadi wanprestasi, kreditur tetap berhak mengeksekusi objek jaminan berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara faktual kredit tetap dibayar oleh pihak ketiga, secara hukum kedudukan kreditur tetap harus dilindungi demi menjamin kepastian hukum dan kekuatan eksekusi hak jaminan tersebut.⁷

Kondisi tersebut menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa selama kewajiban pembayaran kredit tetap dilaksanakan, maka pengalihan objek jaminan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Padahal, secara normatif tindakan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan tanpa persetujuan tertulis tetap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, meskipun secara faktual pembayaran kredit tetap berjalan.⁸

Adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara norma dan realitas. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi kreditur, debitur, maupun pihak ketiga yang menerima pengalihan. Di satu sisi, ketentuan hukum telah mengatur secara tegas larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur, namun di sisi lain praktik tersebut tetap berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa di masyarakat.

⁷ *Ibid.*, Hlm.111-113

Permasalahan ini² menunjukkan bahwa praktik pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan menyangkut aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keadilan bagi para pihak³. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam untuk memahami bagaimana pengaturan hukum yang berlaku serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.

Dengan demikian, penelitian ini³⁹ menjadi penting untuk menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) seharusnya dipahami dan diterapkan dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Penelitian ini⁹ akan menitikberatkan pada analisis normatif terhadap larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis serta implikasi hukumnya⁶ dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian ini²⁰ penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan uraian tersebut terdapat permasalahan yang memerlukan penyelesaian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur masih sering terjadi.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik yang terjadi di masyarakat.¹ Oleh karena itu,

diperlukan kajian yuridis untuk menganalisis pengaturan hukum serta akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat permasalahan yang memerlukan penyelesaian, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian skripsi “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Kreditur Berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami pengaturan hukum terkait larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari praktik pengalihan jaminan fidusia kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan akademis bagi para tenaga pengajar atau civitas akademika dan berguna untuk keperluan praktis bagi para penegak hukum.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam peraturan dan akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan ilmu hukum khususnya hukum perdata, sebagai referensi bagi pembaca dan juga untuk mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri mengenai pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan sengketa di kemudian hari.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam teori perlindungan hukum, terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang telah terjadi, biasanya melalui penerapan sanksi terhadap pihak yang melanggar, guna mengembalikan keadaan hukum seperti semula. Jenis perlindungan ini umumnya dilakukan melalui proses peradilan. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya suatu pelanggaran atau sengketa sebelum terjadi. Secara umum, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya memberikan jaminan kepada subjek hukum melalui perangkat peraturan yang berfungsi baik secara preventif maupun represif. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama hukum itu sendiri, yaitu menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap harkat, martabat, serta hak asasi manusia yang dimiliki setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

⁹ Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar E. Hisulistyawati, "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan," Jurnal Privat Law 8, no. 1, 2020, hlm.148.

- 1) Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final, dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, dan berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut serta memulihkan keadaan hukum seperti semula.¹⁰

Menurut analisi saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat perlindungan preventif melalui kejelasan hak dan kewajiban serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa sesuai hukum. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan melalui Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia dan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran. Pihak Ketiga Mendapat perlindungan apabila pengalihan dilakukan sesuai prosedur hukum. Jika tanpa persetujuan kreditur, perlindungannya terbatas.

Menurut Satjipto Rahardjo berangkat dari pemikiran mengenai tujuan hukum yang dikemukakan oleh Fitzgerald. Menurut Fitzgerald, tujuan hukum adalah mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat melalui pengaturan yang memberikan perlindungan sekaligus pembatasan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Berdasarkan konsep tersebut, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 25–30.

sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, serta menjamin agar setia individu dapat menikmati hak-hak ¹⁰ yang telah diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto tidak hanya bersifat represif ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga bersifat preventif agar masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya tanpa takut hak-haknya dilanggar. Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat perlindungan agar haknya tetap terpenuhi selama melaksanakan kewajibannya. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan untuk menjaga hak atas objek jaminan fidusia. Pihak Ketiga Mendapat perlindungan agar memperoleh kepastian atas hak melalui pengalihan yang sah.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya hukum yang ⁵⁶ diberikan oleh aparat ³ penegak hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara lahir maupun batin, dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, maupun tindakan yang dapat merugikan hak-hak mereka.¹¹ Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur)

Mendapat perlindungan hukum atas hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan hukum atas haknya sebagai penerima jaminan fidusia. Pihak Ketiga Mendapat perlindungan hukum apabila memperoleh hak melalui prosedur yang sah.

Sementara itu, menurut Setiono, perlindungan hukum diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan

⁹⁴ ¹⁰ Deny Sulistyorini & Mokhamad Khoirul Huda ³⁸ *Perlindungan Hukum Rumah Sakit Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN*, Yustisia Merdeka, Jurnal Imiah Hukum, Vol. 8, No. 2, hlm. 49-50. ³³

sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Lebih jauh, Setiono menegaskan bahwa fungsi utama dari perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat, sehingga manusia dapat hidup dengan damai dan tetap menikmati harkat serta martabatnya sebagai makhluk yang bermartabat.¹² Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang selama memenuhi kewajibannya. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat perlindungan terhadap pelanggaran hak atas objek jaminan fidusia. Pihak Ketiga Mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan kepastian atas hak yang diperolehnya secara sah.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum, karena tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu ciri utama yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum, khususnya dalam penerapan norma-norma hukum tertulis.¹³ Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu untuk mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum memberikan jaminan keamanan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena dengan adanya peraturan yang jelas,

¹² Ira Widya Rahmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019.

¹³ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume 19, Nomor 3, 2007, hlm. 388.

seseorang dapat memahami batas-batas apa saja yang boleh dikenakan atau ⁵ dilakukan oleh negara terhadap dirinya.¹⁴

Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Mendapat kepastian mengenai hak dan kewajibannya. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat kepastian atas haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pihak Ketiga Mendapat kepastian bahwa pengalihan kendaraan dilakukan melalui prosedur yang sah.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana terdapat jaminan bahwa hukum dapat berfungsi secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam praktiknya. Kepastian hukum tersebut akan tercapai apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

- 1) Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan serta diakui oleh otoritas negara.
- 2) Lembaga pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten, serta tunduk pada ketentuan yang sama.
- 3) Masyarakat pada prinsipnya menyesuaikan perilaku mereka agar selaras dengan aturan yang berlaku.
- 4) Hakim atau lembaga peradilan yang independen menerapkan hukum secara konsisten ketika memutus sengketa hukum.
- 5) Putusan pengadilan ¹ yang telah ditetapkan dilaksanakan secara nyata.¹⁵

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak

¹⁴ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 27.

¹⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 59.

hukum yang terkadang bertindak secara arogan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami dengan jelas hak dan kewajibannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengalami kebingungan dalam menentukan apakah suatu perbuatan diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum perlu diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang baik, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁶ Menurut analisis saya Pihak Pertama (Debitur) Wajib mematuhi ketentuan Pasal 23 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia. Pihak Kedua (Kreditur) Mendapat kepastian bahwa haknya dapat ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Pihak Ketiga Mendapat kepastian mengenai status hukum melalui pengalihan yang sah.

F. Kerangka Konseptual

Menghindari kesalahpahaman penafsiran pada judul penelitian ini, maka dianggap perlu adanya penjabaran definisi judul ini sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis adalah suatu cara menelaah atau mengkaji suatu permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan.¹⁷
2. Pengalihan kredit adalah suatu proses di mana sisa kewajiban pembayaran kredit dari seorang debitur dialihkan dan diambil alih oleh debitur lain, apabila objek kredit dibebani jaminan fidusia, maka

¹⁶ 74. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 76.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 35.

pengalihan tersebut harus tunduk pada ketentuan khusus yang mengatur larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur.¹⁸

3. Persetujuan kreditur adalah suatu bentuk izin yang harus diberikan secara tertulis oleh kreditur (penerima fidusia) kepada debitur atau pihak lain sebelum debitur melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia, seperti pengalihan, penggadaian, atau penyewaan.¹⁹
4. Jaminan fidusia adalah hak jaminan kebendaan yang dibebankan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta atas benda tidak bergerak tertentu, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Hak jaminan tersebut memberikan kedudukan yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan demikian, walaupun secara faktual benda yang dijamin masih berada dalam penguasaan debitur, secara hukum benda tersebut telah dibebani hak kebendaan yang melekat pada kreditur sebagai pemegang jaminan.²⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan

¹⁸ Rio Christiawan dan Januari Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, Depok, Rajawali persada, 2022, hlm. 92.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 57.

²⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2.

sistematis.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, hal ini dikarenakan peneliti mengambil bahan-bahan kepustakaan sebagai data primer untuk menganalisis kasus dalam penyusunan proposal skripsi ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun fenomena buatan manusia, yang dalam hal ini adalah terkait dengan fenomena bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²²

2) Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat dikelompokkan menjadi²³

- a) Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1 angka 2, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 36 yang berkaitan dengan jaminan fidusia, larangan pengalihan objek

²¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum* 52 Jaf Riau, Pekanbaru, 2014, hlm 13.

²² Fitri Wahyuni dan dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum UNISI, Tembilahan, 2021, hlm. 13.

²³ *Ibid.*, hlm. 14.

jaminan tanpa persetujuan kreditur, serta akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan tersebut.⁴

- b) Data Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu: Buku-buku literatur, Jurnal/Ilmiah, Skripsi, Tesis dan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁰
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan¹ dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan⁷ peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum²⁴. Tahapan analisis dimulai dari pengolahan dan¹⁸ terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan menggunakan deduktif.⁸²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 15

²⁵ *Ibid.*,

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,²¹ perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁶ Istilah perjanjian atau persetujuan¹ merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst*. Perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang membuat janji kepada pihak lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), persetujuan diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁷ Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban¹² untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, perjanjian juga dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang berjanji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu.²⁸

Pada dasarnya, perjanjian adalah suatu bentuk persetujuan yang diakui serta dilindungi oleh hukum. Persetujuan ini memiliki peranan yang sangat

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 363.

²⁷ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm. 30

penting¹ dalam kegiatan usaha, karena menjadi landasan utama dalam berbagai transaksi, seperti jual beli barang maupun tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pendirian badan usaha, hingga hubungan ketenagakerjaan.²⁹

Terkait¹⁹ dengan batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, para sarjana hukum perdata pada umumnya menilai bahwa rumusan⁴ tersebut masih memiliki kekurangan, bahkan dianggap terlalu luas dan kurang lengkap. Dikatakan tidak lengkap karena ketentuan tersebut hanya menggambarkan perjanjian yang bersifat sepihak.³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan⁵⁴ hukum tersebut terjadi antara subjek-subjek hukum, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut⁷ sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.³¹ Dalam hukum perjanjian, ketika suatu kesepakatan sudah memenuhi seluruh unsur dan syarat yang ditentukan secara hukum, maka perjanjian itu mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan. Prinsipnya: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang.”³²

2. Syarat Sah Perjanjian

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 92.

³⁰ Purwadi Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.44.

³¹ Sudikno, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.29.

³² Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat.

- 1) Kesepakatan, yaitu adanya persetujuan dari para pihak yang mengikatkan diri. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak harus memiliki kehendak yang bebas dalam membuat perjanjian, baik dinyatakan secara tegas maupun ¹secara tidak langsung. Oleh karena itu, perjanjian menjadi tidak sah apabila dibuat berdasarkan adanya unsur paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
- 2) Kecakapan, yaitu kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, ¹khususnya dalam membuat perjanjian. Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, kecuali bagi ²²mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak memiliki kecakapan tersebut.³³

Adapun pihak-pihak yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian meliputi:

- a. Orang yang belum dewasa
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan
- c. Perempuan yang telah menikah.³⁴

3) Suatu Hal Tertentu

Dalam KUH Perdata, yang dimaksud dengan hal tertentu adalah objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Suatu perjanjian harus memuat objek yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Selain itu, hanya

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1320.

³⁴ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 12.

barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1332 KUH Perdata. Oleh karena itu, objek perjanjian harus memiliki kejelasan, misalnya terkait keberadaan barang, atau dalam hal jual beli tanah harus ditentukan secara rinci mengenai luas dan letaknya.

4) Sebab yang Halal

Pada dasarnya, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa pun. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut bersifat kumulatif, yang berarti seluruh syarat harus dipenuhi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum.³⁵

3. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mencerminkan asas *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati).
2. Perjanjian pada prinsipnya hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata. Namun demikian,

³⁵ Pasal 1335 KUHPerdata

dalam keadaan tertentu, perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga apabila hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

3. Para pihak tidak dapat secara sepihak melepaskan diri dari perjanjian yang telah disepakati, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.
4. perjanjian dapat diakhiri secara sepihak apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan ²¹ oleh undang-undang, seperti yang diatur dalam beberapa ketentuan KUH Perdata, antara lain Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, dan Pasal 1813.
5. Perjanjian dapat memuat ketentuan yang ³⁹ memberikan manfaat bagi pihak ketiga, yang dikenal sebagai janji untuk kepentingan pihak ketiga.
6. perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, sehingga para pihak wajib menjalankan isi perjanjian secara jujur dan patut.
7. Perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, maupun undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.
8. hal-hal yang menurut kebiasaan dianggap lazim dapat dianggap secara implisit menjadi bagian dari perjanjian, sebagaimana Pasal 1347 KUH Perdata.³⁶

³⁶ R. Soeroso, *Op. Cit.*, hlm 19, 20 23.

4. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian

Hubungan hukum merupakan ²⁰ hubungan yang menimbulkan akibat hukum serta memperoleh perlindungan dari hukum atau ⁴ peraturan perundang-undangan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya secara sukarela, maka pihak lainnya dapat menuntut pemenuhan tersebut melalui jalur pengadilan. Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, para pihak terikat dalam ⁵ hubungan hukum yang wajib ⁵ dipatuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, di mana masing-masing ³¹ memiliki hak untuk ¹² menuntut dan kewajiban ¹² untuk memenuhi tuntutan tersebut. ² Dengan demikian, tidak akan ada ikatan yang mengikat seseorang tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Dari hubungan hukum ini kemudian timbul tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian.

Tanggung jawab merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban terhadap pihak lain, yang harus ³ diwujudkan melalui suatu proses pemenuhan prestasi. Hasil dari pelaksanaan tersebut dapat berupa terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna maupun tidak sempurna. Pemenuhan dikatakan sempurna apabila kewajiban dilaksanakan ⁸ sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga pihak lain memperoleh haknya secara utuh tanpa menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, pemenuhan yang tidak sempurna terjadi apabila kewajiban dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam kondisi tersebut, muncul persoalan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas

kerugian yang terjadi, baik itu debitur maupun kreditur, atau pihak pemberi maupun penerima jasa. Melalui mekanisme pertanggungjawaban ini, diharapkan hak pihak yang dirugikan dapat dipulihkan sebagaimana mestinya. Apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* dan *zekerheidsrecht*, yang merujuk pada hukum jaminan atau hak jaminan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan diartikan sebagai tanggungan yang diberikan atas suatu pinjaman yang diterima.³⁸ Jaminan, yang juga sering disebut sebagai agunan, merupakan harta kekayaan milik debitur maupun pihak ketiga yang diserahkan sebagai alat pelunasan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Selain itu, jaminan juga mencerminkan keyakinan pihak bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitur kepada bank dalam rangka memperoleh fasilitas kredit. Dalam kegiatan pembiayaan, jaminan memiliki dua fungsi utama, yaitu:

³⁷ Rakoff, Todd D. "Contracts of Adhesion: An Essay in Reconstruction." *Harvard Law Review*, Vol. 96, No. 6, 1983, hlm. 1189.

³⁸ Suharso dan A. Retroningsih, *Op. Cit*, hlm. 199.

³⁹ Rinda Asytuti, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, CV Duta Media Utama, Pekalongan, 2015, hlm.135.

- a. Sebagai sarana pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi, yang dilakukan dengan cara menjual atau mencairkan objek jaminan tersebut.
- b. Sebagai dasar penentuan besaran pembiayaan yang dapat diberikan kepada debitur, di mana jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai dari jaminan yang diserahkan.

Adapun jaminan yang ideal memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Mampu mempermudah pihak debitur dalam memperoleh kredit atau pembiayaan.
2. Tidak menghambat atau melemahkan kemampuan debitur dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa apabila perlu maka mudah diuangkan untuk melunasi hutang si debitur.

Adapun yang dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

1. Jaminan benda berwujud seperti tanah, kendaraan bermotor dan lain-lainnya.
2. Jaminan benda tidak berwujud seperti sertifikat tanah, sertifikat deposit, sertifikat saham dan lain-lainnya.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, jaminan diartikan sebagai keyakinan pihak bank terhadap kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 135.

yang telah disepakati. Adapun pengertian jaminan menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan merupakan suatu bentuk tanggungan yang diberikan oleh debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur sebagai penjamin atas pelaksanaan kewajiban dalam suatu perikatan.
- b. Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah segala sesuatu yang diserahkan kepada kreditur untuk memberikan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang dan timbul dari suatu hubungan perikatan.⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu bentuk tanggungan yang memiliki nilai ekonomis, berupa benda tertentu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai konsekuensi dari adanya hubungan hukum, baik dalam perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya. Dengan demikian, jaminan berfungsi sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang debitur apabila terjadi wanprestasi sebelum jatuh tempo berakhir.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan diartikan sebagai keyakinan pihak bank terhadap kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara eksplisit memberikan definisi

⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.

mengenai jaminan, pemahaman mengenai hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

- a. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas seluruh perikatan pribadinya.
- b. Pasal 1132 KUH Perdata menegaskan bahwa harta kekayaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditur, di mana hasil penjualannya akan dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila terdapat alasan yang sah untuk mendahulukan kreditur tertentu.⁴²

Para sarjana hukum memberikan berbagai definisi mengenai hukum jaminan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut H. Salim HS, hukum jaminan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan antara pihak pemberi dan penerima jaminan, khususnya yang berkaitan dengan pembebanan jaminan guna memperoleh fasilitas kredit.⁴³
- b. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diserahkan oleh debitur maupun pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dalam suatu perikatan.⁴⁴

⁴² Asyha Zeani, & Kusumawati, Rahma. Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018. Hlm. 4.

⁴³ H Salim, HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 5.

⁴⁴ Mariam Darus Badrul Zaman Mariam Darus Badrul Zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12.

- c. Menurut Indrawati Soewarso,⁶ hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan¹ untuk memperoleh fasilitas kredit.⁴⁵
- d. J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur jaminan atas piutang kreditur terhadap debitur.⁴⁶

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, tampak bahwa hukum jaminan cenderung lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap kepentingan kreditur. Namun demikian, pada hakikatnya hukum jaminan tidak hanya¹ berkaitan dengan kreditur semata, melainkan juga melibatkan debitur, karena objek utama dalam hukum jaminan adalah benda yang dijadikan jaminan oleh debitur. Oleh karena itu,⁶ perlu dikemukakan bahwa beberapa pengertian di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya kaidah hukum di bidang jaminan Kaidah hukum dalam bidang jaminan terdiri atas kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis⁸ merupakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, maupun yurisprudensi. Sementara itu, kaidah hukum tidak tertulis adalah norma yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.
2. Adanya pihak pemberi dan penerima jaminan Pemberi jaminan adalah pihak, baik perorangan maupun badan hukum, yang menyerahkan objek

⁴⁵ Indrawati Soewarso, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.9.

⁴⁶ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.3.

jaminan kepada pihak lain. Umumnya, pemberi jaminan adalah pihak yang membutuhkan fasilitas kredit, yaitu debitur. Adapun penerima jaminan adalah ³ pihak yang menerima jaminan tersebut, baik perorangan maupun badan hukum. Biasanya, pihak ini merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kredit, yaitu kreditur.

3. Adanya objek jaminan Objek jaminan pada umumnya merupakan sesuatu yang diserahkan kepada kreditur, yang dapat berupa jaminan materil maupun imateril. Jaminan materil ³² berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan jaminan imateril ⁸ merupakan jaminan yang tidak berwujud kebendaan.
4. Adanya fasilitas kredit Fasilitas kredit adalah dana atau pinjaman yang menjadi dasar dilakukannya pembebanan jaminan. Dalam hal ini, debitur memberikan jaminan ¹² dengan tujuan untuk memperoleh dana atau pinjaman tersebut.⁴⁷

Menurut A. Yudha Hernoko, klasifikasi lembaga jaminan dalam praktik perbankan pada umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa golongan:

1. Jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok merupakan ² jaminan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fasilitas kredit yang diberikan, seperti barang, proyek, atau piutang yang menjadi objek pembiayaan. Sementara itu, jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak ²⁴ berkaitan langsung dengan kredit tersebut, yang dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. ²⁶ Selain itu, dikenal pula jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum timbul karena ketentuan

⁴⁷ H Salim, HS, *Op. Cit*, hlm. 1.

22

undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi para krediturnya secara bersama-sama. Adapun jaminan khusus adalah jaminan yang diberikan secara khusus kepada kreditur tertentu sehingga memberikan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang.

2. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan berkaitan langsung dengan benda tertentu dan memberikan hak kebendaan kepada kreditur, yang memiliki sifat mengikuti objeknya (*droit de suite*), dapat dialihkan, memiliki prioritas, bersifat separatis dalam kepailitan, serta berlaku terhadap siapa pun. Dalam hal ini, kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferen. Sebaliknya, jaminan perorangan hanya mengikat pihak pemberi jaminan dan didasarkan pada hubungan perjanjian, sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata.

6

3. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, penggolongan ini merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan aspek penyerahan (*levering*), daluwarsa (*verjaring*), penguasaan (*bezit*), serta pembebanan jaminan.

8

4. Jaminan dengan penguasaan benda dan tanpa penguasaan benda. Pada jaminan dengan penguasaan, kreditur secara nyata menguasai objek jaminan, seperti pada gadai dan hak retensi. Sedangkan pada jaminan tanpa penguasaan, kreditur tidak menguasai benda secara fisik,

65

melainkan hanya memiliki penguasaan secara yuridis melalui dokumen kepemilikan⁴⁸

Pengaturan mengenai jaminan Fidusia di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan dasar hukum terhadap hubungan antara debitur dan kreditur. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, namun secara yuridis menjadi jaminan bagi kreditur. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap hak debitur dalam memperlakukan objek jaminan, termasuk dalam hal pengalihan kepada pihak lain. ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum serta melindungi hak kreditur atas objek jaminan. Oleh karena itu, setiap tindakan pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur dapat menimbulkan akibat hukum dan menjadi permasalahan dalam praktik hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.⁴⁹

C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Penertian Fidusia

Istilah “jaminan” secara etimologis berasal dari kata jamin yang mengandung arti tanggungan. Secara umum, jaminan diartikan sebagai bentuk tanggung jawab atas seluruh perikatan yang dimiliki seseorang, sedangkan jaminan khusus mengacu pada tanggungan terhadap perikatan

⁴⁸ A. Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersi* 3 Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 235–240.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

tertentu saja. Jaminan khusus ini sering dikenal sebagai jaminan kebendaan, dan salah satu bentuknya adalah jaminan fidusia. Secara etimologis, fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Konsep ini mencerminkan adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang didasarkan pada asas saling percaya. Pemberi fidusia memiliki keyakinan bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak milik atas benda yang dijaminkan setelah kewajiban utangnya dilunasi. Sebaliknya, penerima fidusia juga menaruh kepercayaan bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan benda jaminan yang tetap berada dalam penguasaannya. Dalam hal ini, penerima fidusia tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari tindakan atau kelalaian pemberi fidusia terkait penggunaan maupun pengalihan objek jaminan fidusia.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang didasarkan pada kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik semula.⁵¹ Konsep ini sebenarnya telah dikenal sejak masa Romawi. Dalam hukum Romawi, lembaga jaminan tersebut dikenal dengan istilah *fiducia cum creditore contracta*, yaitu suatu perjanjian kepercayaan yang dilakukan antara debitur dan kreditur. Adapun bentuk jaminan fidusia sebagaimana dikenal saat ini, yaitu *Fiduciare Eigendomsoverdracht* (FEO) atau pengalihan hak milik berdasarkan kepercayaan, berkembang seiring dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang gadai.

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 13.

⁵¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷ Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa benda yang dijaminkan tidak boleh tetap berada dalam penguasaan pihak pemberi gadai.⁵²

Dalam praktik hukum Romawi kemudian dikenal adanya perbedaan antara lembaga gadai dan hipotik. Pengaturan ini selanjutnya diadopsi dalam sistem hukum Belanda yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek*. Seiring dengan berkembangnya kembali lembaga fidusia di Belanda, perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam kaitannya dengan jaminan, khususnya untuk hipotik, juga tetap dipertahankan.⁵³ Objek fidusia pada awalnya dipersamakan dengan gadai, yaitu berupa benda bergerak. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari ketentuan-ketentuan pembatas yang terdapat dalam lembaga gadai. Praktik tersebut kemudian berkembang dan menjadi yurisprudensi yang tetap, baik di Belanda maupun di ⁵Indonesia.⁵⁴

⁴ Menurut Tan Kamelo, ⁹sistem hukum di ⁴Indonesia ⁹memiliki keterkaitan ⁴yang erat dengan ⁴sistem hukum Belanda, yang dipengaruhi oleh hubungan historis melalui asas konkordansi. Asas konkordansi merupakan prinsip yang menjadi dasar diberlakukannya hukum Eropa, khususnya hukum Belanda, kepada golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda pada masa kolonial. Hukum Belanda ¹⁰sendiri memiliki hubungan historis dengan hukum Prancis, yang pada akhirnya juga dipengaruhi oleh hukum Romawi. Dalam konteks jaminan fidusia, ²¹kedudukannya serupa dengan gadai, yaitu

⁵² Pasal 1152 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵³ M. Yasir, *Aspek Hukum J²⁵an Fidusia* (Legal¹⁸ aspect of Fiduciary Guaranty)*, SALAM (Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah), Jakarta, Vol. 3, 2016, hlm 79.

⁵⁴ Tri Jata Ayu Pramesti²⁵, pengertian Asas Konkordansi dan Sejarahnya di ¹⁸Indonesia, ³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-konkordansi-1t5979a0202a993/>, 2022, di akses pada tanggal 3 Maret 2026.

sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*. Artinya, perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, biasanya berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4⁸⁵ Undang-Undang Fidusia.⁵⁵

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dalam sistem hukum Indonesia¹, jaminan fidusia memiliki⁷ dasar hukum yang bersifat berlapis, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, serta didukung oleh doktrin dan praktik hukum. Sumber hukum tersebut⁷¹ berperan penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta menjamin efektivitas pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan.

4 a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan sumber hukum utama yang secara khusus mengatur lembaga jaminan fidusia di Indonesia. Lahirnya undang-undang ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan suatu lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum serta fleksibilitas dalam kegiatan pembiayaan, khususnya terhadap benda bergerak yang tetap digunakan oleh debitur. Sebelum berlakunya undang-undang ini, praktik fidusia di Indonesia hanya didasarkan pada yurisprudensi dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, sehingga seringkali menimbulkan

⁵⁵ Tiar Ramon, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Trusmi³⁸ Media Grafika, 2016, hlm. 158- 159.

ketidakpastian hukum. Dengan adanya undang-undang ini, pengaturan mengenai jaminan fidusia ³⁶ menjadi lebih sistematis dan komprehensif.⁵⁶

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan secara yuridis dan penguasaan secara fisik.⁵⁷

⁴⁴ b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ¹ yang secara khusus mengatur mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Keberadaan peraturan ini sangat penting karena pendaftaran merupakan syarat utama bagi lahirnya jaminan fidusia yang memiliki kekuatan ⁵ hukum mengikat terhadap pihak ketiga. ⁶ Dalam sistem hukum jaminan fidusia, pendaftaran memiliki kaitan erat dengan asas publisitas, yaitu suatu asas yang menghendaki agar suatu jaminan kebendaan diumumkan kepada publik. Melalui mekanisme ini, pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia, sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci mengenai tata cara pengajuan pendaftaran jaminan fidusia yang ³ dilakukan oleh penerima

⁴⁷ ⁵⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁵⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

fidusia, kuasa, atau wakilnya melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam proses pengajuan tersebut ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

- 1) Pemohon diwajibkan untuk mengisi data secara lengkap, yang meliputi identitas pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok, uraian mengenai objek jaminan fidusia, serta nilai penjaminan.
- 2) Setelah seluruh data diisi dengan benar dan lengkap, pemohon diwajibkan untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran ini merupakan bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menjadi syarat administratif dalam proses pendaftaran.
- 3) Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan memproses permohonan tersebut dan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. Sertifikat jaminan fidusia tersebut memiliki kekuatan hukum yang sangat penting, karena di dalamnya tercantum irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan kekuatan eksekutorial. Dengan adanya kekuatan ini, kreditur penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur wanprestasi, tanpa harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu.

Selain mengatur mengenai pendaftaran, peraturan ini juga mengatur mengenai perubahan data jaminan fidusia. Perubahan tersebut dapat terjadi apabila terdapat perubahan terhadap objek jaminan, nilai penjaminan, maupun data para pihak. Dalam hal ini, perubahan wajib

didaftarkan kembali agar tetap memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai penghapusan jaminan fidusia. Penghapusan dilakukan apabila utang yang dijamin telah lunas, objek jaminan musnah, atau adanya sebab lain yang menghapuskan jaminan fidusia. Penghapusan ini juga wajib didaftarkan agar status jaminan fidusia menjadi jelas secara hukum.²⁸ Dengan demikian,⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tidak hanya mengatur prosedur administratif semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan jaminan fidusia.⁵⁸

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi jaminan fidusia di Indonesia.⁶ Peraturan ini mengatur mengenai jenis layanan serta besaran tarif yang dikenakan terhadap berbagai pelayanan hukum, termasuk di dalamnya pelayanan yang berkaitan dengan jaminan fidusia.⁵⁹

- 1) Keberadaan peraturan ini berkaitan erat dengan aspek administratif yang menyertai proses pembebanan jaminan. Setiap tindakan hukum

²⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

dalam jaminan fidusia, seperti pendaftaran, perubahan data, maupun penghapusan jaminan, tidak hanya memiliki konsekuensi yuridis, tetapi juga konsekuensi administratif berupa kewajiban pembayaran sejumlah biaya kepada negara yang dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- 2) Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, pemohon dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang tercantum dalam akta jaminan fidusia. Hal ini ² menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara nilai ekonomis dari objek jaminan dengan besaran biaya yang harus dibayarkan, sehingga mencerminkan asas proporsionalitas dalam penentuan tarif PNBP.
- 3) dalam hal terjadi perubahan data jaminan fidusia, seperti perubahan nilai penjaminan, perubahan objek jaminan, maupun perubahan identitas para pihak, juga dikenakan biaya administratif. Kewajiban ini ² menunjukkan bahwa setiap perubahan yang berimplikasi pada status hukum jaminan fidusia harus tetap tercatat secara resmi dalam sistem administrasi negara dan dikenai tarif sesuai ¹ ketentuan yang berlaku.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 juga mengatur mengenai biaya yang dikenakan dalam proses penghapusan jaminan fidusia. Penghapusan ini ⁸ dilakukan apabila perikatan pokok telah berakhir, misalnya karena utang ⁸⁴ telah dilunasi. Dengan dilakukannya penghapusan yang tercatat secara resmi, maka status hukum objek

jaminan menjadi kembali bebas dari beban fidusia,¹¹ sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik benda maupun pihak ketiga.⁶⁰

Pengaturan mengenai PNBP dalam jaminan fidusia tidak hanya bertujuan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan tertib administrasi hukum. Dengan adanya kewajiban pembayaran ini, setiap tindakan hukum dalam jaminan fidusia terdokumentasi secara sistematis dalam sistem administrasi negara, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya dalam aspek administratif, karena memastikan bahwa setiap proses hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tercatat secara resmi dalam sistem hukum nasional.

d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 merupakan salah satu peraturan pelaksana yang memiliki peran penting dalam mendukung sistem administrasi jaminan fidusia di Indonesia, khususnya dalam hal akses dan permohonan data jaminan fidusia. Peraturan ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan terhadap sistem pelayanan fidusia yang sebelumnya telah berbasis elektronik,

⁶⁰ Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.⁶¹

Dalam praktiknya, jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan proses pembebanan dan pendaftaran, tetapi juga menyangkut kebutuhan akan akses informasi terhadap status suatu objek jaminan. Hal ini menjadi penting, terutama bagi pihak ketiga yang ingin memastikan apakah suatu benda telah dibebani jaminan fidusia atau belum. Oleh karena itu, Peraturan Menteri ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tata cara permohonan data jaminan fidusia diantaranya:

- 1) Dalam peraturan ini diatur bahwa permohonan data jaminan fidusia dapat dilakukan oleh masyarakat melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Pemohon dapat mengajukan permintaan informasi dengan mengisi data tertentu yang diperlukan, seperti identitas pemohon serta data objek yang ingin diketahui statusnya. Setelah melalui proses verifikasi dan pembayaran biaya layanan sesuai ketentuan yang berlaku, sistem akan memberikan informasi terkait jaminan fidusia yang dimohonkan.
- 2) Informasi yang dapat diakses melalui mekanisme ini meliputi antara lain data mengenai nomor sertifikat jaminan fidusia, identitas para pihak, uraian objek jaminan, serta status hukum jaminan tersebut. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, pihak ketiga dapat

⁶¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia.

memperoleh kepastian hukum sebelum melakukan suatu perbuatan hukum, seperti pembelian atau penerimaan jaminan atas suatu benda.

- 3) Pengaturan mengenai akses data ini juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum, baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi kreditur, sistem ini memberikan jaminan bahwa objek yang dijadikan agunan dapat diverifikasi status hukumnya. Sementara itu, bagi debitur, adanya sistem pencatatan dan keterbukaan data dapat mencegah penyalahgunaan objek jaminan oleh pihak lain.⁶²

¹ Dengan demikian, ⁴⁴ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 ¹ tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung asas transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia.⁶³ Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem jaminan fidusia ⁵ di Indonesia tidak hanya menekankan aspek pembebanan dan pendaftaran, tetapi juga menjamin keterbukaan informasi sebagai bagian ⁵ dari perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.

⁷⁹ 3. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Sumber Hukum Jaminan Fidusia**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan salah satu sumber hukum yang memiliki peran fundamental dalam sistem jaminan fidusia di Indonesia. Meskipun tidak mengatur secara khusus

⁶² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 ¹⁷ tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia, Pasal ¹¹ 4.

⁶³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 ¹⁷ tentang Tata Cara Permohonan Data Jaminan Fidusia, Pasal 2.

mengenai jaminan fidusia, KUH Perdata menjadi dasar hukum yang melandasi hubungan perikatan antara para pihak, khususnya dalam perjanjian utang-piutang yang menjadi dasar lahirnya jaminan fidusia.

Dalam praktiknya, jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu didahului oleh suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok tersebut umumnya berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur. ² Oleh karena itu, ketentuan ² dalam KUH Perdata mengenai sahny a perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 yaitu:

- a. KUH Perdata mengatur mengenai akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi. Ketentuan mengenai wanprestasi ini ⁸ menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi atau melakukan tindakan hukum lainnya, termasuk pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- b. KUH Perdata mengandung prinsip-prinsip umum dalam hukum perikatan, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan ⁵ dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian fidusia, sehingga memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁶⁴

⁸ Dengan demikian, meskipun KUH Perdata tidak secara eksplisit mengatur mengenai jaminan fidusia, keberadaannya tetap memiliki peran

⁴
⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

yang sangat penting sebagai dasar hukum umum yang mendukung dan melandasi pelaksanaan jaminan fidusia dalam sistem hukum Indonesia.⁶

4. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam suatu perjanjian fidusia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,¹³ yang dimaksud dengan objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud, serta benda bergerak maupun benda tidak bergerak tertentu yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.⁶⁵

Dalam menentukan suatu benda sebagai objek jaminan fidusia, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. Benda yang dapat dimiliki⁸
- b. Benda yang dapat dialihkan
- c. Benda berwujud dan tidak berwujud.⁶⁶

5. Jenis-Jenis Jaminan Fidusia

Menurut Tan Kamelo dalam bukunya Hukum Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia memiliki ruang lingkup yang luas. Objek tersebut tidak hanya terbatas pada benda bergerak berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak berwujud serta benda yang akan ada di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan dalam masyarakat.³⁶

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Hukum Jaminan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1983, hlm. 54.

- a. Benda Bergerak Berwujud
- b. Benda Bergerak Tidak Berwujud
- c. Benda Tidak Bergerak Tertentu
- d. Benda yang Akan Ada di Kemudian Hari.⁶⁷

6. Sumber Hukum dari Doktrin dan Yurisprudensi

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum jaminan fidusia juga didukung oleh doktrin dan yurisprudensi yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan penafsiran hukum. Doktrin merupakan pendapat para sarjana atau ahli hukum yang memberikan penjelasan teoritis terhadap suatu konsep hukum, sedangkan yurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian perkara serupa.⁶⁸ Doktrin memiliki peran yang signifikan, terutama dalam menjelaskan konsep dasar, karakteristik, serta kedudukan jaminan fidusia sebagai bagian dari hukum jaminan kebendaan. Para ahli hukum memberikan pandangan mengenai sifat fidusia sebagai jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen kepada kreditur, namun tetap memungkinkan debitur untuk menguasai objek jaminan³. Pendapat para ahli ini membantu dalam memahami konstruksi hukum fidusia yang tidak secara eksplisit dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, praktik fidusia di Indonesia berkembang melalui

⁶⁷ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 70-75.

⁶⁸ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 45.

⁶⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980, hlm. 20.

yurisprudensi. Pengadilan pada masa itu mengakui keberadaan fidusia sebagai suatu lembaga jaminan yang sah berdasarkan kebutuhan praktik bisnis, meskipun belum diatur secara tertulis dalam undang-undang. Oleh karena itu, yurisprudensi memiliki peran historis dalam membentuk dan mengakui eksistensi jaminan fidusia dalam ⁴ sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, doktrin dan yurisprudensi tetap ² berfungsi sebagai sumber hukum ⁴ pelengkap yang membantu hakim dalam menafsirkan ketentuan yang belum jelas atau belum diatur secara tegas dalam ⁴ peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keduanya memiliki kontribusi penting dalam menciptakan kepastian hukum serta mengembangkan hukum jaminan fidusia ⁷ sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷⁰

¹⁴ Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berasal dari ⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan dalam ²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan pelaksana, serta yurisprudensi. Keseluruhan sumber hukum tersebut membentuk suatu kerangka hukum yang terpadu, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan jaminan fidusia

7. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Dalam hukum jaminan, termasuk jaminan fidusia, terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan dalam pembentukan maupun pelaksanaannya. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk memahami

⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 20

karakteristik jaminan fidusia sekaligus memberikan arah dalam penerapan ketentuan hukum yang berlaku, berikut asas-asas jaminan fidusia:

- a. Asas kepercayaan (fiduciary). Asas ini tercermin dari adanya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur yang didasarkan pada kepercayaan, sementara penguasaan fisik atas benda tersebut tetap berada pada debitur. Hal ² ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur dilandasi oleh tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan dalam aktivitasnya sehari-hari.⁷¹
- b. Asas publisitas, yaitu asas yang menghendaki agar suatu jaminan diketahui oleh umum melalui mekanisme pendaftaran. Dalam jaminan fidusia, asas ini diwujudkan melalui kewajiban pendaftaran pada instansi yang berwenang. Dengan adanya pendaftaran tersebut, pihak ketiga dianggap telah mengetahui adanya pembebanan jaminan fidusia, sehingga memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa.⁷²
- c. Asas *spesialitas*, yaitu asas yang mengharuskan objek jaminan fidusia ditentukan secara jelas dan terperinci. Objek jaminan harus dicantumkan secara rinci dalam akta jaminan fidusia, baik mengenai jenis, jumlah, maupun identitasnya. Asas ⁸ ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan terkait objek jaminan serta melindungi kepentingan para pihak.

⁷¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, hlm. 25.

⁷² J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan, Op.Cit.*, hlm. 45.

- d. Terdapat asas *preferensi*, yaitu asas yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dengan demikian, apabila debitur wanprestasi, kreditur memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Asas ini menjadi salah satu keunggulan jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan.
- e. Asas *droit de suite*, yang menyatakan bahwa hak jaminan tetap mengikuti objeknya ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah. Artinya, apabila objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain, maka hak jaminan tetap melekat pada benda tersebut. Asas ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur agar haknya tetap terjaga meskipun terjadi peralihan objek jaminan.
- f. Asas *aksesoir*, yaitu asas yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang bergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian, keberadaan jaminan fidusia mengikuti perjanjian utama, seperti perjanjian utang-piutang atau kredit. Apabila perjanjian pokok tersebut berakhir, maka jaminan fidusia juga turut hapus.⁷³

Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang tidak hanya memiliki dasar hukum normatif, tetapi juga didukung oleh prinsip-prinsip hukum yang memberikan keseimbangan perlindungan antara debitur dan kreditur.

8. Pembebanan Jaminan Fidusia

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 60.

Pembebanan jaminan fidusia merupakan tahap awal dalam pembentukan jaminan fidusia yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian pokok, seperti perjanjian kredit atau utang-piutang. Jaminan fidusia bersifat *aksesoir*, sehingga keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok tersebut.⁷⁴

Dalam pelaksanaannya, pembebanan jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta notaris ⁵ yang disebut dengan akta jaminan fidusia. Akta ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memuat identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian objek jaminan, serta nilai penjaminan.⁷⁵ Ketentuan ini bertujuan ⁷ untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, pembebanan jaminan fidusia juga mencerminkan adanya pengalihan hak kepemilikan secara yuridis dari ²⁸ debitur kepada kreditur, namun penguasaan fisik atas objek tetap berada pada debitur. Hal ini menjadi ciri khas dari jaminan fidusia dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya.⁷⁶

⁴² Dengan demikian, pembebanan jaminan fidusia tidak hanya merupakan formalitas hukum, tetapi juga menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang memberikan hak jaminan kepada kreditur atas objek tertentu.

9. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan lahirnya jaminan fidusia secara sempurna. Tanpa adanya

⁷⁴ ³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.Cit.*, hlm. 75.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 5.

⁷⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan*, *Op.Cit.*, hlm. 130.

pendaftaran, jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.⁷⁷

- a. Pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia atau kuasanya melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam proses ini, pemohon wajib mengisi data secara lengkap, termasuk identitas para pihak, objek jaminan, serta nilai penjaminan.⁷⁸
- b. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan biaya administrasi dibayarkan, maka akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan kemudahan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi.⁷⁹

Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan asas publisitas dan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara debitur dan kreditur.

10. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dapat hapus karena beberapa sebab yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Salah satu penyebab utama hapusnya jaminan fidusia adalah lunasnya utang yang

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11.
⁷⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
⁷⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15.

dijamin, sehingga perjanjian pokok sebagai dasar jaminan tersebut berakhir.⁸⁰

Selain itu, jaminan fidusia juga dapat hapus karena musnahnya objek jaminan, yang menyebabkan tidak lagi terdapat benda yang dapat dijadikan jaminan. Dalam hal ini, hapusnya jaminan fidusia terjadi secara hukum karena objeknya tidak lagi ada.⁸¹

Hapusnya jaminan fidusia juga dapat terjadi karena pelepasan hak oleh kreditur atau karena sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah jaminan fidusia hapus, maka wajib dilakukan pencoretan atau penghapusan dari daftar fidusia agar status hukum objek menjadi jelas dan tidak lagi terikat sebagai jaminan.⁸²

¹⁰ Dengan demikian, pengaturan mengenai hapusnya jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa tidak terjadi pembebanan ganda terhadap suatu objek yang sama.

D. Pengalihan Kredit dalam Perspektif Hukum

1. Pengertian Pengalihan Kredit

Pengalihan kredit merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan berpindahnya hak dan/atau kewajiban dalam suatu perjanjian kredit dari debitur lama kepada pihak lain sebagai debitur baru. Dalam praktiknya, pengalihan kredit sering dikenal dengan istilah *over* kredit, yaitu suatu bentuk pengalihan kewajiban pembayaran utang kepada pihak

⁸⁰ ³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 25.

⁸¹ ²⁷ Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 40.

⁸² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

ketiga yang kemudian mengambil alih posisi debitur dalam ² hubungan hukum ⁸³ tersebut.

Dalam perspektif hukum perdata, pengalihan kredit tidak dapat dilakukan secara bebas, karena setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). ¹⁴ Oleh ² karena itu, ² perubahan ² terhadap subjek dalam suatu perjanjian harus memperoleh persetujuan dari pihak yang berkepentingan, khususnya kreditur ² sebagai pihak ² yang memiliki ² kepentingan utama dalam pelunasan utang. ⁸⁴

¹ pengalihan kredit juga ¹ berkaitan erat ¹ dengan ¹ konsep pengalihan hak dalam hukum perikatan, khususnya pengalihan piutang (*cessie*). Dalam hal ini, pengalihan tidak hanya menyangkut perpindahan kewajiban, tetapi juga perpindahan hak yang timbul dari suatu ⁵ hubungan hukum. Oleh ⁵ karena itu, pengalihan kredit harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah agar memiliki kekuatan mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. ⁸⁵

¹² Dengan demikian, ¹² pengalihan ⁶² kredit ⁶² pada dasarnya merupakan suatu perbuatan hukum yang kompleks karena melibatkan perubahan subjek hukum dalam suatu perjanjian, sehingga harus ⁹⁶ dilakukan secara hati-hati ⁹ dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Dasar Hukum Pengalihan Kredit

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 120.

⁸⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas ³ Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 50.

⁸⁵ Mariam Daru s Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit.*, hlm. 85.

Dasar hukum pengalihan kredit dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan hukum perdata yang mengatur mengenai perikatan dan perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengalihan piutang (*cessie*) diatur dalam Pasal 613, yang menyatakan bahwa pengalihan harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, serta harus diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan agar memiliki kekuatan hukum yang sah.⁸⁶ Selain itu, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjadi dasar dalam menilai sah atau tidaknya suatu pengalihan kredit. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian pengalihan kredit dapat dinyatakan batal atau dapat dibatalkan.⁸⁷

Dalam praktiknya, pengalihan kredit juga harus memperhatikan isi perjanjian kredit itu sendiri, karena pada umumnya dalam perjanjian kredit terdapat klausula yang melarang pengalihan tanpa persetujuan kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan kredit tidak hanya tunduk pada hukum perdata secara umum, tetapi juga pada ketentuan khusus yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, dasar hukum pengalihan kredit tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga harus diperhatikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum.

3. Akibat Hukum Pengalihan Kredit

⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 613

⁸⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Pengalihan kredit yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum akan mengakibatkan berpindahnya hak dan kewajiban secara sah kepada pihak yang menerima pengalihan. Namun, apabila pengalihan dilakukan tanpa persetujuan kreditur, maka dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Salah satu akibat hukum yang timbul adalah terjadinya wanprestasi, karena debitur telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum perdata.⁸⁸

Selain itu, dalam konteks jaminan fidusia, pengalihan tanpa izin juga dapat melanggar ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih serius, baik secara perdata maupun pidana. Dengan demikian, akibat hukum dari pengalihan kredit sangat bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat hukum yang berlaku, sehingga setiap bentuk pengalihan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, konsekuensi hukum dari pengalihan kredit sangat ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap proses pengalihan kredit harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Faktor Terjadinya Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor

Pengalihan kredit kendaraan bermotor atau *over* kredit merupakan suatu perbuatan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan kendaraan

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 125.

bermotor di masyarakat. Pengalihan tersebut dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga dengan tujuan agar kewajiban pembayaran angsuran dilanjutkan oleh pihak penerima pengalihan. Namun, dalam praktiknya pengalihan kredit sering dilakukan tanpa persetujuan dari pihak kreditur sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum.⁸⁹

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengalihan kredit kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi. Debitur yang mengalami kesulitan keuangan cenderung memilih mengalihkan kendaraan kepada pihak lain karena tidak mampu melanjutkan pembayaran cicilan. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, kebutuhan hidup yang meningkat, maupun kehilangan pekerjaan sering menjadi alasan utama debitur melakukan *over* kredit kendaraan bermotor.⁹⁰

Selain faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat juga menjadi penyebab terjadinya pengalihan kredit secara di bawah tangan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kendaraan yang berada dalam penguasaan debitur dapat dialihkan secara bebas kepada pihak lain meskipun kendaraan tersebut masih berada dalam status jaminan fidusia. Padahal pengalihan tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁹¹

Dengan demikian, faktor terjadinya pengalihan kredit kendaraan bermotor dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, rumitnya prosedur administrasi, dan adanya hubungan

⁸⁹ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 32.

⁹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 71

⁹¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 198.

kepercayaan antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar pengalihan kredit kendaraan bermotor dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.⁹²

5. Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Kreditur

Pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan yang sering terjadi dalam praktik pembiayaan di masyarakat. Pengalihan tersebut biasanya dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga melalui perjanjian di bawah tangan tanpa melibatkan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur. Padahal kendaraan bermotor yang masih berada dalam masa kredit merupakan objek jaminan fidusia yang hak jaminannya masih melekat pada kreditur sampai seluruh kewajiban debitur dilunasi.⁹³

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur maupun pihak ketiga.⁹⁴

⁹² Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 103.

⁹³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 145.

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

Pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ³ yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian pembiayaan, debitur memiliki kewajiban untuk menjaga objek jaminan fidusia dan tidak memindahkan kendaraan tanpa izin dari pihak kreditur. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian maupun melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.⁹⁵

Selain merugikan kreditur, pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur juga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan tersebut. Dalam praktiknya, pihak ketiga sering kali tidak mengetahui bahwa kendaraan yang diterimanya masih terikat jaminan fidusia. Akibatnya, ketika debitur lalai melakukan pembayaran angsuran, kendaraan tersebut dapat ditarik atau dieksekusi oleh pihak kreditur.⁹⁶

Pengalihan kredit secara di bawah tangan tanpa persetujuan kreditur juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena identitas debitur yang tercatat pada perusahaan pembiayaan tetap atas nama debitur awal. ¹⁰ Dengan demikian, segala kewajiban pembayaran angsuran maupun tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada debitur yang terikat dalam perjanjian pembiayaan awal. ¹ Oleh karena itu, ⁶⁵ pengalihan kredit kendaraan bermotor seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi dengan persetujuan kreditur

⁹⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2005, hlm. 76.

⁹⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 98.

agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.⁹⁷

⁹⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 122.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengalihan Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Pengaturan hukum mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur (khususnya kendaraan bermotor) merupakan bagian penting dalam sistem hukum jaminan di Indonesia.⁴ Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan¹⁷ tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.⁹⁸ Ketentuan ini menjadi dasar normatif utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu tindakan pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur.

Secara konseptual, keberadaan larangan ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan yang bersifat aksesoir. Artinya, jaminan fidusia melekat pada perjanjian pokok, seperti perjanjian kredit atau pembiayaan. Dengan demikian, setiap tindakan terhadap objek jaminan harus selalu memperhatikan kepentingan kreditur sebagai pihak yang memiliki hak jaminan atas objek tersebut.⁹⁹ pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga melanggar hubungan hukum yang telah disepakati dalam perjanjian.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

⁹⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Op.Cit*, hlm. 145.

Pembatasan terhadap pengalihan objek jaminan fidusia juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kebendaan kreditur. Dalam hukum jaminan, kreditur penerima fidusia memiliki hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan dengan kreditur lainnya. Hak ini hanya dapat dijalankan secara efektif apabila objek jaminan tetap berada dalam pengawasan hukum kreditur. Oleh karena itu, apabila debitur secara sepihak mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa izin, maka hal tersebut dapat menghilangkan atau setidaknya mengganggu pelaksanaan hak preferen tersebut.¹⁰⁰

Di sisi lain, ketentuan Pasal 23 ayat (2) perlu dipahami dalam hubungannya dengan asas *droit de suite*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hak jaminan tetap mengikuti objeknya ke tangan siapa pun benda tersebut beralih. Secara konseptual, asas ini memberikan perlindungan kepada kreditur, karena hak jaminan tidak hilang meskipun objek telah dialihkan kepada pihak lain. Namun demikian, dalam praktik, pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur tetap menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut. Dalam banyak situasi, pihak ketiga tidak mengetahui bahwa objek yang diperolehnya masih dibebani jaminan fidusia, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁰¹

Ketentuan mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia juga berkaitan erat dengan asas publisitas sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hukum jaminan. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk

¹⁰⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 90.

¹⁰¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 35.

memberikan pemberitahuan kepada pihak ketiga mengenai status hukum suatu benda. Dengan adanya pendaftaran tersebut, secara yuridis pihak ketiga dianggap telah mengetahui bahwa objek tersebut telah dijadikan jaminan fidusia.⁶ Oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan tanpa persetujuan kreditur, maka secara hukum pihak ketiga tetap terikat pada jaminan tersebut, meskipun dalam praktik sering terjadi kondisi di mana pihak ketiga tidak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut.¹⁰² Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengalihan objek jaminan masih kerap terjadi, salah satunya melalui mekanisme *over* kredit yang dilakukan secara tidak resmi atau di bawah tangan. Kondisi ini umumnya terjadi ketika debitur menghadapi kesulitan keuangan,² sehingga mengalihkan kendaraan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari kreditur. Padahal, dalam perjanjian pembiayaan biasanya telah dicantumkan klausula yang secara tegas melarang pengalihan tersebut tanpa izin kreditur. Tindakan demikian tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,⁶ tetapi juga melanggar isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi.¹⁰³

Ditinjau dari perspektif hukum perdata, larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Oleh karena itu, debitur yang melakukan pengalihan tanpa persetujuan telah melanggar kewajiban

¹⁰² Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

¹⁰³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 120.

kontraktualnya, sehingga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau meminta ganti rugi.¹⁰⁴

Dari perspektif perlindungan hukum, ketentuan Pasal 23 ayat (2) memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan represif. Secara preventif, norma tersebut ⁴⁰ bertujuan untuk mencegah timbulnya tindakan yang dapat merugikan pihak kreditor. Sementara itu, secara represif, ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan ⁶ yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengaturan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam menjaga stabilitas serta kepastian ⁵ hukum dalam kegiatan pembiayaan. Dalam praktik hukum di Indonesia, pelanggaran terhadap ketentuan ini kerap menjadi objek sengketa, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi norma hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama ¹² yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat serta kurang optimalnya pengawasan dari pihak kreditor. Oleh ¹ karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif ⁴ agar ketentuan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Dengan demikian, larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor merupakan instrumen hukum yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditor sekaligus menjamin kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan. Ketentuan ini ² tidak hanya dipahami sebagai bentuk larangan, ² melainkan juga sebagai mekanisme

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Op.Cit., hlm. 130.

perlindungan hukum yang memiliki dasar teoritis dan implementatif dalam sistem hukum Indonesia.¹⁰⁵

Selain ⁴⁷ diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengaturan mengenai jaminan fidusia juga tidak terlepas dari sistem hukum jaminan secara umum yang berkembang dalam ⁴ hukum perdata di Indonesia. Dalam hal ini, jaminan fidusia merupakan bentuk perkembangan dari lembaga jaminan tradisional yang ⁹ memberikan kemudahan kepada debitur untuk tetap menguasai objek jaminan, sekaligus tetap ⁵ memberikan perlindungan hukum bagi kreditor.¹⁰⁶

Larangan ³ untuk mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor merupakan konsekuensi logis dari adanya pemisahan antara penguasaan secara fisik dan kepemilikan secara yuridis. Meskipun debitur tetap menguasai benda yang dijamin, hak kepemilikan secara hukum telah dibatasi oleh adanya hak jaminan fidusia. ³⁶ Oleh karena itu, setiap tindakan pengalihan ³ yang dilakukan tanpa persetujuan kreditor dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melampaui kewenangan debitur.¹⁰⁷ Apabila ⁶ ditinjau dari perspektif hukum benda, jaminan fidusia memberikan hak kebendaan kepada kreditor yang bersifat absolut. Hak tersebut tidak hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, ¹ tetapi juga memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan terhadap objek jaminan tanpa persetujuan kreditor, hal tersebut tidak menghapuskan hak jaminan yang ada. Hak tersebut tetap melekat pada

¹⁰⁵ Munir Fuady ¹⁸ *jaminan utang*, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹⁰⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, op.cit., hlm. 112.

¹⁰⁷ Kartini Muljadi, *Hak-Hak Kebendaan*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 78.

benda yang dijaminkan, sehingga kreditor tetap berwenang untuk melakukan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi.¹⁰⁸

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan asas tersebut kerap menimbulkan persoalan hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang memperoleh objek jaminan. Pihak ketiga yang beritikad baik sering kali tidak mengetahui bahwa benda yang diterimanya masih menjadi objek jaminan fidusia. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertentangan antara perlindungan hukum bagi kreditor dengan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.¹⁰⁹ Untuk mengatasi permasalahan tersebut, keberadaan sistem pendaftaran jaminan fidusia memiliki peranan yang ⁸ sangat penting. Melalui mekanisme pendaftaran, informasi mengenai status suatu objek jaminan dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga pihak ketiga dapat memastikan apakah suatu benda telah dibebani jaminan fidusia atau belum. ¹⁰ Dengan demikian, pendaftaran tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.¹¹⁰

Ditinjau dari perspektif *Law and Economics*, larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor ¹² bertujuan untuk menjaga ⁶ kestabilan ⁶ dalam sistem pembiayaan. Apabila debitur ⁶ diberikan keleluasaan untuk mengalihkan objek jaminan tanpa adanya pengawasan, maka tingkat risiko yang dihadapi kreditor akan meningkat. Kondisi tersebut berpotensi

¹⁰⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 45.

¹⁰⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233–1456 BW*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 150.

¹¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

menimbulkan konsekuensi berupa kenaikan biaya pembiayaan, baik melalui peningkatan suku bunga maupun pengetatan persyaratan pemberian kredit.¹¹¹

Dalam praktik peradilan, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor kerap menjadi sumber sengketa. Pengadilan pada umumnya menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap ⁴ ketentuan peraturan perundang-undangan serta isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Oleh karena itu, dalam berbagai putusan, pengadilan ¹ cenderung memberikan ⁴⁵ perlindungan hukum kepada kreditor sebagai ⁵ pihak yang dirugikan akibat perbuatan debitur tersebut.¹¹² Kecenderungan ³ pengadilan dalam memberikan ² perlindungan kepada kreditor pada dasarnya dilandasi oleh pertimbangan bahwa jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan utang. Dalam konteks ini, pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan dari kreditor tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap ⁷ ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipandang dapat merusak kepercayaan dalam hubungan pembiayaan. Oleh karena itu, dalam ² memutus perkara, hakim pada umumnya menempatkan kreditor sebagai pihak yang perlu memperoleh perlindungan guna menjaga kestabilan transaksi keuangan.¹¹³

Selanjutnya, dalam praktik pembuktian di pengadilan, keberadaan sertifikat jaminan fidusia memegang peranan yang sangat penting. Sertifikat tersebut merupakan bukti bahwa suatu benda ¹⁸ telah dibebani dengan hak

¹¹¹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, New York: Aspen Publisher, hlm. 210.

¹¹² Putusan Pengadilan Negeri ¹⁹ terkait sengketa ¹⁰ jaminan fidusia, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

¹¹³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Op.Cit., hlm. 95.

jaminan fidusia serta telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan sertifikat tersebut memberikan kekuatan pembuktian yang lebih kuat bagi kreditor dalam menegaskan haknya atas objek jaminan.¹¹⁴ Pengaturan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengendalian, tetapi juga memiliki peran edukatif bagi masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang memadai mengenai akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor, masyarakat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan setiap transaksi. Selanjutnya, dari perspektif sistem hukum, larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor mencerminkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak¹¹⁵.

Di satu sisi, debitur diberikan kepercayaan untuk menguasai serta memanfaatkan objek jaminan, namun di sisi lain, kewenangan tersebut dibatasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi kreditor. Pengawasan terhadap objek jaminan menjadi semakin krusial. Banyak lembaga pembiayaan kini menerapkan sistem pengawasan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memantau keberadaan objek jaminan, seperti kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kreditor tidak hanya bergantung pada norma hukum semata, tetapi juga didukung oleh perkembangan praktik bisnis.¹¹⁶

Pengaturan terkait larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor juga berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kepastian hukum dalam perlindungan kreditor akan

¹¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

¹¹⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 118.

¹¹⁶ Kartini Muljadi, *Hak-Hak Kebendaan*, Op.Cit., hlm. 85.

meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pembiayaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.¹¹⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tersebut memiliki peranan strategis, tidak hanya sebagai norma yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan kepentingan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam hubungan pembiayaan.¹¹⁸

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak dan kewajiban setiap pihak dalam suatu hubungan hukum. Dalam pengalihan kredit kendaraan bermotor, perlindungan hukum sangat diperlukan karena melibatkan beberapa pihak, yaitu kreditur, debitur, dan pihak ketiga sebagai penerima pengalihan kendaraan bermotor. Perlindungan timbulnya kerugian akibat pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia.¹¹⁹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Dalam pengalihan kredit kendaraan bermotor, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui pengawasan perusahaan pembiayaan serta pemberian pemahaman

¹¹⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Op.Cit.*, hlm. 150.

¹¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op.Cit.*, hlm. 135.

¹¹⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

hukum kepada masyarakat mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.¹²⁰

Bagi kreditur, perlindungan hukum diberikan melalui adanya hak preferen dan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, kreditur memiliki kedudukan yang diutamakan dibandingkan kreditur lainnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Perlindungan tersebut bertujuan menjamin pelunasan piutang kreditur apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan.¹²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa Selain kreditur, debitur juga berhak memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan maupun eksekusi objek jaminan fidusia. Debitur berhak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prosedur hukum dan tidak boleh menjadi pembiayaan maupun eksekusi objek jaminan fidusia. Debitur berhak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prosedur hukum dan tidak boleh menjadi objek pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan berdasarkan kesepakatan mengenai wanprestasi dan tidak boleh dilakukan secara paksa tanpa prosedur hukum yang benar.¹²² Perlindungan hukum juga diperlukan bagi pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, pihak ketiga sering kali tidak mengetahui bahwa kendaraan yang diterimanya masih menjadi objek jaminan fidusia.

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 39.

¹²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

¹²² Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2007, hlm. 145.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga apabila kendaraan sewaktu-waktu dieksekusi oleh kreditur akibat debitur lalai memenuhi kewajibannya.¹²³ Oleh karena itu, pihak ketiga perlu memastikan status hukum kendaraan sebelum menerima pengalihan kredit kendaraan bermotor. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pengalihan kredit kendaraan bermotor sangat penting guna menciptakan kepastian hukum serta mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya diberikan kepada kreditur sebagai penerima fidusia, tetapi juga kepada debitur dan pihak ketiga agar hak dan kewajiban masing-masing pihak tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹²⁴

Analisis Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara fisik objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, secara hukum benda tersebut telah dibebani hak jaminan yang memberikan perlindungan dan kedudukan tertentu kepada kreditur sebagai penerima fidusia.¹²⁵

Pada dasarnya konsep jaminan fidusia dibangun atas dasar kepercayaan antara debitur dan kreditur. Debitur tetap diberikan kesempatan untuk

¹²³ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 154.

¹²⁴ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 91.

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

menggunakan benda yang dijadikan jaminan selama masa perjanjian berlangsung, namun penggunaan tersebut tidak menghapus keterikatan hukum atas benda tersebut. Oleh sebab itu, ⁶ setiap tindakan hukum yang ¹⁴ dapat memengaruhi status kepemilikan atau penguasaan objek jaminan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak kreditur.¹²⁶

Dalam praktik di masyarakat, sering ditemukan pengalihan kendaraan bermotor yang masih berada dalam status kredit ⁷ kepada pihak lain melalui mekanisme yang dikenal sebagai *over* kredit di bawah tangan. Pengalihan tersebut biasanya dilakukan dengan alasan pihak baru bersedia melanjutkan pembayaran angsuran sampai lunas sehingga para pihak menganggap tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur. Namun apabila ditinjau dari sudut pandang hukum jaminan fidusia, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan karena telah mengabaikan ketentuan mengenai persetujuan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat ⁵ (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹²⁷

Secara yuridis, larangan pengalihan tanpa persetujuan tertulis tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ekonomi kreditur, tetapi juga bertujuan menjaga kepastian hukum terhadap status objek jaminan. Apabila debitur dapat secara bebas mengalihkan kendaraan yang menjadi objek jaminan, maka keberadaan hak jaminan akan kehilangan fungsinya sebagai alat perlindungan hukum ⁶³ bagi kreditur. Kondisi tersebut berpotensi

¹²⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia, Op. Cit.*, hlm. 55.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 59.

menimbulkan sengketa mengenai siapa pihak yang berhak atas objek tersebut apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi.¹²⁸

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, ketentuan Pasal 23 ayat (2) memberikan batas yang jelas mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh debitur selama perjanjian pembiayaan masih berlangsung. Menurut teori kepastian hukum, hukum harus mampu memberikan pedoman perilaku bagi masyarakat sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum yang dapat diprediksi. Dalam konteks ini, larangan pengalihan tanpa persetujuan tertulis menjadi bentuk konkret kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam hubungan pembiayaan.¹²⁹

Selain itu, apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum, pengaturan tersebut termasuk dalam bentuk perlindungan hukum preventif. Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum menimbulkan kerugian. Persetujuan tertulis dari kreditur merupakan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap objek jaminan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, Pasal 23 ayat (2) tidak semata-mata membatasi hak debitur, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur sebagai pengguna kendaraan dan kepentingan kreditur sebagai pemegang hak jaminan.¹³⁰

¹²⁸ H. Sidiyasa, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 21.

¹²⁹ Okside Iffa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Op. Cit., hlm. 27.

¹³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 25–30.

¹⁵ Dengan demikian, menurut analisis penulis, pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa ³ persetujuan tertulis dari kreditur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan ⁶ hukum yang berlaku. Meskipun dalam praktiknya pembayaran angsuran tetap berjalan, tindakan ⁴ tersebut tetap dapat menimbulkan akibat hukum karena melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan serta mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diperoleh kreditur. Oleh karena itu, penerapan Pasal 23 ayat (2) menjadi penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan pembiayaan kendaraan bermotor.

Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Persetujuan Kreditur

Pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur pada dasarnya ⁸ merupakan perbuatan yang bertentangan ⁹ dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan ⁵ tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur agar objek jaminan fidusia tetap berada dalam pengawasan kreditur sampai kewajiban debitur dilunasi.¹³¹

⁴
¹³¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

Secara yuridis, kendaraan bermotor yang masih berada dalam masa pembiayaan merupakan objek jaminan fidusia yang hak jaminannya masih melekat pada kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Pengalihan kendaraan bermotor secara di bawah tangan tanpa persetujuan kreditur dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur melanggar isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya.¹³² Dalam praktiknya, pengalihan kredit kendaraan bermotor sering dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan antara debitur dan pihak ketiga tanpa adanya pemberitahuan kepada perusahaan pembiayaan. Tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena identitas debitur dalam perjanjian pembiayaan tetap atas nama debitur awal, sedangkan kendaraan telah dikuasai oleh pihak lain. Akibatnya, apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran, pihak kreditur tetap menuntut pertanggungjawaban. Pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur juga dapat merugikan pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan tersebut. Pihak ketiga sering kali tidak memahami bahwa kendaraan yang diterimanya masih menjadi objek jaminan fidusia sehingga sewaktu-waktu dapat dieksekusi oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *over* kredit di bawah tangan tidak memberikan kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.¹³³

¹³² Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 88.

¹³³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 57.

Berdasarkan analisis yuridis tersebut, dapat dipahami bahwa pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia serta dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur, kreditur, maupun pihak ketiga.¹⁰ Oleh karena itu, pengalihan kredit kendaraan bermotor seharusnya dilakukan melalui prosedur resmi dan mendapatkan persetujuan dari pihak kreditur agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.¹³⁴

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan hukum pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, penulis berpendapat bahwa sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan pengaturan yang cukup jelas mengenai kedudukan objek jaminan fidusia. Pengaturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara tegas mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum fidusia. Melalui pengaturan tersebut, kreditur sebagai penerima fidusia memperoleh perlindungan hukum atas objek yang dijadikan jaminan, sedangkan debitur tetap diberikan hak untuk menguasai dan menggunakan objek tersebut selama memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶

Menurut penulis, keberadaan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur. Ketentuan tersebut melarang pemberi fidusia

¹³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 167.

untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Larangan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kepastian status hukum objek jaminan yang menjadi dasar perlindungan hak kreditur. Apabila debitur diberikan kebebasan untuk mengalihkan objek jaminan tanpa adanya persetujuan kreditur, maka fungsi jaminan fidusia sebagai alat perlindungan hukum bagi kreditur akan kehilangan maknanya. Dalam praktik yang berkembang di masyarakat, pengalihan kendaraan bermotor yang masih berada dalam status jaminan fidusia sering ⁵ dilakukan melalui mekanisme *over* kredit di bawah tangan. Menurut analisis penulis, ⁶ fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa kendaraan dapat dialihkan kepada pihak lain selama angsuran tetap dibayarkan. Padahal secara hukum, objek tersebut masih terikat dengan hubungan hukum antara debitur dan kreditur sehingga ⁶ tidak dapat dialihkan secara bebas tanpa memenuhi prosedur yang telah ditentukan.

Penulis berpendapat bahwa kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap keberadaan jaminan fidusia. Sebagian masyarakat lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan kemudahan transaksi dibandingkan dengan aspek kepastian hukum. Akibatnya, praktik pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur terus terjadi meskipun telah terdapat aturan yang secara tegas melarang tindakan tersebut.

Menurut penulis, hal ² ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup apabila tidak diikuti dengan pemahaman hukum yang memadai dari masyarakat sebagai subjek hukum. Selain itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan hukum mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Kreditur memperoleh kepastian hukum atas objek jaminan yang digunakan sebagai jaminan pelunasan utang, sedangkan debitur memperoleh kepastian mengenai batas-batas tindakan yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut. Dengan adanya keseimbangan tersebut, hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pembiayaan dapat berjalan secara tertib dan memberikan perlindungan hukum ¹⁵ kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Dari perspektif kepastian hukum, penulis menilai bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia telah ¹ memberikan pedoman yang ⁶ jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam ⁵ pengelolaan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, apabila terjadi pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kejelasan aturan tersebut menjadi penting untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk sengketa hukum yang dapat merugikan para pihak. Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, penulis berpendapat bahwa pengaturan hukum mengenai pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan

kreditur pada dasarnya telah memadai untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih memerlukan dukungan berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pelaksanaan aturan yang konsisten oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara optimal dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor yang menggunakan jaminan fidusia.

Kesesuaian Praktik *Over Kredit* di Bawah Tangan dengan Ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Dalam praktik kehidupan masyarakat, pengalihan kendaraan bermotor yang masih berada dalam status kredit kepada pihak lain melalui mekanisme *over* kredit di bawah tangan merupakan suatu fenomena yang cukup sering ditemukan. Praktik tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara debitur awal menyerahkan kendaraan kepada pihak lain disertai kesepakatan bahwa pihak penerima akan melanjutkan pembayaran angsuran sampai masa pembiayaan berakhir tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam praktiknya, pengalihan tersebut biasanya hanya dilakukan berdasarkan perjanjian sederhana, kuitansi, ataupun kesepakatan lisan tanpa adanya perubahan identitas debitur yang tercatat dalam dokumen pembiayaan.¹³⁵ Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa mekanisme *over* kredit di bawah tangan merupakan langkah yang praktis dan tidak menimbulkan persoalan hukum

¹³⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia, Op. Cit.*, hlm. 70.

selama kewajiban pembayaran angsuran tetap dilaksanakan secara rutin oleh pihak penerima pengalihan. Anggapan tersebut muncul karena fokus utama para pihak sering kali hanya diarahkan pada terpenuhinya kewajiban pembayaran, sedangkan aspek legalitas pengalihan kurang mendapatkan perhatian. Tidak sedikit pula masyarakat yang berpandangan bahwa kendaraan yang secara fisik berada di tangan debitur memberikan kebebasan kepada debitur untuk menyerahkan atau memindahkan penguasaan kendaraan kepada pihak ⁸ lain selama tidak mengganggu pelunasan kredit.¹³⁶

Namun apabila dianalisis berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, pandangan tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Dalam sistem jaminan fidusia, penguasaan fisik terhadap objek jaminan tidak sertamerta memberikan kebebasan mutlak kepada debitur ⁵ untuk melakukan tindakan hukum atas objek tersebut. Walaupun kendaraan masih digunakan dan dikuasai oleh debitur, secara yuridis kendaraan tersebut telah dibebani hak jaminan yang memberikan perlindungan serta kedudukan hukum tertentu kepada kreditur sebagai penerima fidusia.¹³⁷

Ketentuan Pasal 23 ayat (2) ⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dari rumusan norma tersebut dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya

¹³⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 55.

¹³⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Op. Cit., hlm. 33.

memperhatikan keberlanjutan pembayaran angsuran, tetapi juga memperhatikan legalitas tindakan pengalihan yang dilakukan terhadap objek jaminan.¹³⁸

Apabila dikaitkan dengan praktik *over kredit* di bawah tangan, maka terdapat ketidaksesuaian antara praktik yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik *over kredit* di bawah tangan, unsur persetujuan tertulis dari kreditur pada umumnya tidak dipenuhi. Padahal keberadaan persetujuan tersebut memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa kreditur mengetahui perubahan penguasaan objek jaminan dan dapat menilai kemampuan pihak pengganti dalam melaksanakan kewajiban pembiayaan.¹³⁹

Ketidaksesuaian tersebut juga dapat dilihat dari sudut hubungan hukum para pihak. Dalam perjanjian pembiayaan yang dijamin dengan fidusia, hubungan hukum secara formal tetap melekat pada debitur awal yang tercantum dalam perjanjian. Akibatnya, meskipun pembayaran angsuran dilakukan oleh pihak ketiga, secara hukum tanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban tetap berada pada debitur awal sampai terdapat persetujuan atau perubahan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, apabila terjadi tunggakan pembayaran ataupun sengketa, pihak yang tetap dimintai pertanggungjawaban oleh kreditur adalah debitur yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.⁵ Selain itu, praktik *over kredit* di bawah tangan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak penerima pengalihan. Meskipun pihak tersebut telah

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).
¹³⁹ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 52.

melakukan pembayaran angsuran selama periode tertentu, kedudukannya secara hukum belum tentu diakui sebagai pihak yang memiliki hak terhadap kendaraan apabila proses pengalihan dilakukan tanpa persetujuan kreditur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila di kemudian hari kendaraan ditarik atau dilakukan eksekusi oleh kreditur karena secara administratif dan hukum kendaraan masih terikat pada hubungan hukum sebelumnya. Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, praktik *over kredit* di bawah tangan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dengan hukum dalam praktik masyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas serta penerapan yang konsisten agar masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Ketika masyarakat mengabaikan prosedur hukum¹ yang telah ditentukan dan hanya berorientasi pada kesepakatan antar pihak, maka tujuan hukum untuk menciptakan keteraturan dan perlindungan hukum menjadi sulit tercapai.¹⁴⁰

Dari perspektif perlindungan hukum, ketentuan Pasal 23 ayat (2) sebenarnya tidak hanya dibuat untuk melindungi kepentingan kreditur,¹ tetapi juga memberikan perlindungan kepada debitur dan pihak ketiga. Persetujuan tertulis dari kreditur dapat menjadi alat verifikasi terhadap legalitas pengalihan sekaligus mencegah timbulnya sengketa mengenai status kepemilikan dan tanggung jawab pembayaran di kemudian hari. Dengan adanya prosedur tersebut, seluruh pihak memperoleh kepastian mengenai kedudukan hukum masing-masing.

⁴⁹ ¹⁸
¹⁴⁰ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Op. Cit., hlm. 76.

Menurut analisis penulis, praktik *over kredit* di bawah tangan lahir karena ¹kebutuhan ekonomi dan kemudahan prosedural yang diinginkan masyarakat. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum jaminan fidusia, praktik tersebut belum sepenuhnya ¹sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila ¹dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Oleh karena itu, bentuk pengalihan yang lebih ⁵memberikan perlindungan hukum adalah pengalihan melalui prosedur resmi yang melibatkan persetujuan perusahaan pembiayaan sehingga status hukum objek jaminan maupun para pihak menjadi jelas dan memperoleh kepastian hukum.

Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum ¹³ Terhadap Pengalihan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur ³³

Dalam suatu hubungan hukum ³³ pembiayaan kendaraan bermotor yang menggunakan jaminan fidusia, keberadaan aturan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak, tetapi juga sebagai instrumen ¹⁰ untuk memberikan perlindungan dan kepastian terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan melahirkan suatu akibat hukum yang mengikat, sehingga ⁶setiap tindakan ⁴⁰ yang berkaitan dengan objek jaminan ⁴¹ harus ²⁶dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴¹ Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, maka hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki

³
¹⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3).

⁵ **kepentingan dalam** suatu hubungan ⁶ **hukum. Dalam** konteks jaminan fidusia, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada kreditur sebagai pemegang hak jaminan, tetapi juga kepada debitur dan pihak ketiga agar masing-masing pihak memperoleh kejelasan mengenai kedudukan hukumnya. ⁵ **Perlindungan tersebut** diperlukan karena objek jaminan fidusia secara fisik masih berada dalam penguasaan debitur, namun secara yuridis telah melekat hak kreditur sebagai penerima fidusia.¹⁴²

Bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dapat dilihat dari adanya ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang ¹ **sesuai dengan ketentuan yang berlaku**. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya sifat *droit de suite* dalam jaminan fidusia, yaitu hak jaminan yang tetap melekat terhadap objeknya walaupun benda tersebut telah berpindah penguasaan kepada pihak lain. Dengan adanya ketentuan ¹ **tersebut, dapat** dipahami bahwa **pengalihan kendaraan bermotor melalui *over* kredit di bawah tangan** tidak serta-merta menghapus hubungan hukum antara kreditur dengan objek jaminan. Meskipun kendaraan telah berpindah penguasaan kepada pihak ketiga, kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia tetap melekat terhadap kendaraan ² **tersebut**. Hal ini **menunjukkan bahwa** hukum memberikan

¹⁴² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

perlindungan kepada kreditur agar objek jaminan tidak kehilangan nilai perlindungannya akibat tindakan sepihak dari debitur.¹⁴³

Selain perlindungan terhadap kreditur, teori perlindungan hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap pihak penerima pengalihan. Dalam praktik *over* kredit di bawah tangan, pihak ketiga sering kali hanya berpegang pada kesepakatan dengan debitur awal tanpa mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih menjadi objek jaminan fidusia. ⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga karena kedudukannya belum memperoleh pengakuan secara hukum dari kreditur sebagai pemegang hak jaminan, apabila dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum, pengaturan mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk upaya negara dalam menciptakan kejelasan hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun ⁶ tindakan yang dilarang, sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.¹⁴⁴

⁵⁵ Ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan yang tegas bahwa pemberi fidusia tidak dapat secara bebas mengalihkan objek jaminan tanpa ² persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Adanya batasan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan kepastian mengenai kewenangan debitur terhadap benda yang menjadi objek jaminan. Debitur tetap dapat

¹⁴³ ⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 20.

¹⁴⁴ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19 Nomor 3, 2007, hlm. 388.

menggunakan kendaraan tersebut, tetapi penggunaan tersebut tidak berarti memberikan hak penuh untuk mengalihkan objek jaminan kepada pihak lain tanpa prosedur hukum yang ditentukan.¹⁴⁵

Dari perspektif kepastian hukum, praktik *over kredit* di bawah tangan menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum dengan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat sering menganggap bahwa pembayaran angsuran yang tetap berjalan sudah cukup untuk membenarkan pengalihan kendaraan. Namun secara hukum, pembayaran angsuran hanya ⁶ berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran, sedangkan pengalihan objek jaminan ¹⁵ berkaitan dengan perubahan ⁸ hubungan hukum yang membutuhkan persetujuan pihak yang memiliki hak atas jaminan tersebut. Oleh karena itu, persetujuan tertulis dari kreditur dalam Pasal 23 ayat (2) memiliki fungsi penting sebagai bentuk pengendalian hukum agar tidak terjadi perubahan pihak yang menguasai objek jaminan secara sepihak. Tanpa adanya persetujuan tersebut, akan terjadi ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi, karena secara administratif dan hukum debitur awal masih tercatat sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan.¹⁴⁶

Berdasarkan analisis penulis, penerapan teori ⁴ perlindungan hukum dan teori kepastian hukum menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ⁸⁷ telah memberikan mekanisme perlindungan terhadap para pihak. Namun permasalahan muncul ketika masyarakat melakukan pengalihan kendaraan melalui mekanisme *over kredit* di bawah

¹⁴⁵ Undang-Undang ²⁸ Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

¹⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

tangan tanpa memperhatikan prosedur hukum. Tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya kepastian hukum karena terdapat perbedaan antara kondisi faktual di lapangan dengan keadaan hukum yang sebenarnya.

Dengan demikian, pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, tetapi juga berkaitan dengan aspek perlindungan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan pengalihan seharusnya dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar hak dan kewajiban seluruh pihak tetap terlindungi serta tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.

B. Akibat Hukum Pengalihan Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditor menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang bersifat kompleks, baik dalam lingkup hukum perdata maupun pidana. Hal tersebut terjadi karena perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar isi perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditor. Oleh sebab itu, akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh guna memahami implikasi yang ditimbulkan bagi para pihak yang terlibat.

1. Wanprestasi

Pengalihan kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan dari kreditor dalam perspektif hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, pada umumnya terdapat klausula yang melarang debitur untuk mengalihkan objek jaminan tanpa izin tertulis dari kreditor. Dengan demikian, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka hal itu menunjukkan bahwa debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹⁴⁷

Secara yuridis, wanprestasi dapat diartikan sebagai kondisi ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perikatan, baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Dalam hukum perdata di Indonesia, konsep wanprestasi berkaitan erat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 yang mengatur mengenai kelalaian debitur serta kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagai akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.¹⁴⁸ Dalam konteks pengalihan kendaraan bermotor, wanprestasi tidak hanya terjadi ketika debitur lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Wanprestasi juga dapat timbul apabila debitur melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, yakni mengalihkan objek perjanjian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari kreditor. Tindakan tersebut termasuk dalam bentuk

¹⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 45.

¹⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 dan Pasal 1243

wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian justru tidak diperbolehkan.¹⁴⁹

Bentuk wanprestasi dalam pengalihan kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan ² ke dalam beberapa kategori. Pertama, debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasinya, misalnya berhenti membayar angsuran setelah kendaraan dialihkan ⁸ kepada pihak lain. Kedua, debitur melaksanakan prestasi, namun tidak ⁹ sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan, seperti tetap melakukan pembayaran tetapi objek jaminan telah berpindah tangan. Ketiga, debitur ³ melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, yaitu mengalihkan kendaraan tanpa persetujuan kreditor. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jaminan fidusia memiliki cakupan yang lebih kompleks dibandingkan dengan wanprestasi pada umumnya.¹⁵⁰

Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor, ³⁷ sering ditemukan adanya pengalihan kredit (*over kredit*) yang dilakukan secara di bawah tangan. Debitur menyerahkan kendaraan ¹⁹ kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan kreditor, kemudian pihak ketiga tersebut melanjutkan pembayaran angsuran. Meskipun dalam praktik dianggap sebagai pengalihan kredit, secara hukum tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran terhadap perjanjian karena tidak dilakukan melalui prosedur yang sah.¹⁵¹ Akibat hukum dari wanprestasi tersebut memberikan hak kepada kreditor untuk menempuh berbagai upaya hukum. Berdasarkan

¹⁴⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, hlm. 68.

¹⁵⁰ Maria ⁸⁹ Darus Badru Izaman, *Aneka Hukum Bisnis, Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁵¹ Herlien ⁹ Budi ono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

ketentuan dalam KUH Perdata, kreditor dapat menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Bahkan, tuntutan tersebut dapat diajukan secara bersamaan ⁶ sesuai dengan kepentingan kreditor.¹⁵² Dalam konteks jaminan fidusia, kedudukan kreditor menjadi lebih kuat karena adanya hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan, yaitu kendaraan bermotor. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya menimbulkan akibat dalam ranah kontraktual, tetapi ¹ juga memberikan dasar hukum bagi kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Hal ini ² menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jaminan fidusia memiliki konsekuensi ganda, yaitu sebagai pelanggaran perjanjian dan sebagai dasar pelaksanaan hak jaminan.¹⁵³

Pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor, baik berupa tidak tertagihnya utang maupun hilangnya penguasaan terhadap objek jaminan. Dalam beberapa kasus, kendaraan yang telah dialihkan bahkan sulit ditemukan, ² sehingga meningkatkan risiko kerugian bagi kreditor.¹⁵⁴ Dalam kondisi demikian, kreditor berhak menuntut ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Pemberian ganti rugi ini merupakan bentuk ¹⁰ perlindungan hukum bagi kreditor sebagai pihak yang dirugikan akibat wanprestasi debitur. tindakan pengalihan kendaraan tanpa persetujuan kreditor juga mencerminkan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian. Debitur yang melakukan

³ ¹⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243 jo. 1246.

¹⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Jakarta, Grafiti, hlm. 85.

¹⁵⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas*, Jakarta, Kencana, hlm. 210.

pengalihan secara sepihak dapat dinilai tidak bertindak jujur serta tidak menghormati kesepakatan yang telah dibuat.¹⁵⁵ Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum perjanjian yang mengharuskan para pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.¹⁵⁶

Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan seseorang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian debitur dalam memenuhi isi perjanjian pembiayaan.¹⁵⁷

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, maupun memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam praktik *over* kredit kendaraan bermotor, debitur tidak hanya melanggar isi perjanjian, tetapi juga menghilangkan penguasaan objek jaminan fidusia dari pengawasan kreditur sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.¹⁵⁸

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Oleh karena itu, kreditur sebagai pihak yang dirugikan akibat pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan dapat melakukan tindakan hukum berupa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia maupun penuntutan ganti kerugian kepada debitur.¹⁵⁹

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa pengalihan kendaraan bermotor yang masih berada dalam status jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian

¹⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1246.

¹⁵⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kontrak*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 55.

¹⁵⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 45.

¹⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, 20

¹⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 60.

pembiayaan dan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor merupakan bentuk wanprestasi yang memiliki implikasi hukum yang luas.

Tindakan tersebut tidak hanya memberikan hak kepada kreditor untuk menuntut pemenuhan perjanjian dan ganti rugi, tetapi juga membuka kemungkinan dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap isi perjanjian menjadi sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi karena debitur telah melanggar kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Meskipun kendaraan telah dialihkan kepada pihak lain, hubungan hukum antara debitur dan kreditor tetap melekat sehingga tanggung jawab debitur tidak hapus. Oleh karena itu, tindakan pengalihan tersebut dapat menjadi dasar bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan kewajiban maupun pelaksanaan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Meskipun penelitian ini berfokus pada aspek hukum perdata, perlu dicermati bahwa pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek

jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana sebagaimana diatur ¹³ dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, tindakan pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor juga berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini terutama apabila perbuatan debitur tidak hanya melanggar ketentuan dalam perjanjian, tetapi juga menimbulkan kerugian yang berada di luar lingkup hubungan kontraktual antara debitur dan kreditor.¹⁶⁰ Dalam ⁴ sistem hukum perdata Indonesia, ¹⁷ perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 ⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap tindakan ³ yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengakibatkan kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti rugi.¹⁶¹

Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum bagi kreditor untuk menuntut pertanggungjawaban debitur yang secara sepihak mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan. Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum mencakup adanya ¹⁷ suatu perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara ² perbuatan dan kerugian tersebut.¹⁶²

Dalam kaitannya dengan pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia, pada umumnya seluruh unsur tersebut terpenuhi.

¹⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 145 ³

¹⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

¹⁶² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pascasarjana FH UI, hlm. 10.

Tindakan pengalihan dilakukan secara sadar oleh debitur, bertentangan dengan ketentuan hukum, menimbulkan kerugian bagi kreditor, serta ¹⁰memiliki hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dan akibatnya. Sifat melawan hukum dalam hal ini tidak hanya ditentukan oleh pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kehati-hatian, serta itikad baik dalam ³¹kehidupan bermasyarakat. ¹Oleh karena itu, meskipun pengalihan dilakukan tanpa adanya paksaan, perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan kreditor sebagai pemegang hak jaminan.¹⁶³

Dalam praktik, pengalihan kendaraan bermotor sering terjadi melalui mekanisme *over* kredit yang dilakukan secara tidak resmi. Debitur menyerahkan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditor, kemudian pihak ketiga melanjutkan pembayaran angsuran. Namun demikian, karena tidak memperoleh persetujuan dari kreditor, tindakan tersebut tetap dianggap tidak sah secara hukum dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata.¹⁶⁴ pihak ketiga dalam kondisi tertentu juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila pihak ketiga mengetahui atau patut menduga bahwa kendaraan ¹tersebut merupakan objek jaminan fidusia, maka ia turut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip itikad baik dalam setiap hubungan hukum.¹⁶⁵

¹⁶³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Op.Cit., hlm. 5. ²⁸

¹⁶⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 220. ²⁸

¹⁶⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 95. ²⁹

Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum ini dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi hilangnya nilai objek jaminan, biaya penagihan, serta potensi tidak tertagihnya utang. Sementara itu, kerugian immateriil berkaitan dengan terganggunya kepastian hukum dan menurunnya ¹ tingkat kepercayaan dalam hubungan pembiayaan.¹⁶⁶ Dalam kondisi demikian, kreditor berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan ⁴ hukum untuk memperoleh ganti rugi. Gugatan tersebut dapat diajukan secara tersendiri ataupun bersamaan dengan gugatan wanprestasi, bergantung pada strategi hukum yang dipilih. ¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat melahirkan lebih dari satu dasar tuntutan dalam hukum perdata.¹⁶⁷

Selain itu, tindakan pengalihan kendaraan tanpa persetujuan kreditor juga mencerminkan pelanggaran terhadap asas kehati-hatian dalam bertransaksi. Debitur seharusnya memahami bahwa objek jaminan tidak dapat dialihkan secara bebas, sehingga tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan.¹⁶⁸ ³ Dengan demikian, dapat ² ditegaskan bahwa pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor tidak hanya merupakan bentuk wanprestasi, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini memberikan dasar hukum yang lebih luas bagi kreditor untuk menuntut pertanggungjawaban serta memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jak ²⁵, Kencana, hlm. 230.

¹⁶⁷ Mariam Daru s Badru Izaman, *KUH Perdata Buku III*, Bandung, Alumni, hlm. 85

¹⁶⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 110.

¹⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak*, Jakarta, Grafiti, hlm. 140.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur juga dapat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditur. Pengalihan yang dilakukan secara sepihak dapat mengganggu hak kreditur atas objek jaminan fidusia dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip perbuatan melawan hukum.

Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Dalam praktik hukum di Indonesia, pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, tetapi juga sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1098/Pid.Sus/2024/PN Pbr, yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini, meskipun terjadi di wilayah Pekanbaru yang masih berada dalam lingkup Provinsi Riau.¹⁷⁰ Dalam perkara tersebut, debitur mengalihkan kendaraan bermotor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Tindakan ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang melarang pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan. Apabila dianalisis berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara,

¹⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1098/Pid.Sus/2024/PN Pbr.

suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai ¹⁷perbuatan melawan hukum apabila memenuhi lima unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.¹⁷¹

Dalam kasus ini, unsur perbuatan terpenuhi karena adanya tindakan aktif debitur yang mengalihkan kendaraan bermotor kepada pihak lain. Unsur melawan hukum juga terpenuhi karena tindakan tersebut bertentangan dengan ⁵³ketentuan undang-undang serta perjanjian ⁶yang telah disepakati antara debitur dan kreditor.

Selanjutnya, unsur kesalahan dapat dilihat dari adanya kesengajaan debitur dalam mengalihkan kendaraan tanpa persetujuan kreditor. Debitur mengetahui bahwa kendaraan tersebut masih dalam status jaminan fidusia, namun tetap melakukan pengalihan. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesalahan yang jelas dalam perbuatan tersebut. Unsur kerugian juga terpenuhi, di mana kreditor mengalami kerugian berupa hilangnya penguasaan terhadap objek jaminan. Akibatnya, kreditor mengalami kesulitan dalam melaksanakan haknya untuk mengeksekusi objek jaminan sebagai pelunasan utang. Adapun hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian juga dapat dibuktikan, karena kerugian yang dialami kreditor merupakan akibat langsung dari tindakan debitur yang mengalihkan kendaraan tersebut kepada pihak ketiga.¹⁷²

⁵Menurut penulis, pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor dalam kasus ini merupakan bentuk ¹⁷perbuatan melawan hukum

¹⁷¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, Op.Cit.*, hlm. 15.

¹⁷² Subekti, *Hukum Perdata, Op.Cit.*, hlm. 124.

karena tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga melanggar norma hukum yang berlaku secara umum.¹ Oleh karena itu, kreditor memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Penggunaan putusan dari wilayah Pekanbaru¹⁰ dalam penelitian ini tetap relevan, mengingat hukum jaminan fidusia berlaku secara nasional dan praktik pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor juga berpotensi terjadi di berbagai daerah, termasuk di wilayah Indragiri Hilir.⁷⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor tidak hanya merupakan wanprestasi, tetapi juga memenuhi unsur¹⁷ perbuatan melawan hukum¹⁷ sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.

1. Sanksi Pidana

Walaupun penelitian ini² menitikberatkan pada aspek hukum perdata, pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan adanya konsekuensi pidana. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999⁴ tentang Jaminan Fidusia secara jelas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditor.¹⁷³ Ketentuan larangan tersebut diperkuat dengan adanya ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁷³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

perlindungan hukum terhadap kreditor tidak hanya diberikan melalui mekanisme perdata, tetapi juga melalui instrumen hukum pidana.¹⁷⁴ Dalam praktiknya, khususnya terkait pengalihan kendaraan bermotor, sanksi pidana ini sering berkaitan dengan praktik *over* kredit yang dilakukan secara tidak resmi atau di bawah tangan. Debitur yang melakukan pengalihan tanpa persetujuan kreditor pada dasarnya telah melanggar ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur dalam ketentuan tersebut terpenuhi.¹⁷⁵

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, tidak seluruh kasus pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor langsung diproses melalui jalur pidana. Hal ini disebabkan karena hukum pidana memiliki sifat ultimum remedium, yaitu digunakan sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian melalui jalur perdata tidak memberikan hasil.¹⁷⁶ Oleh karena itu, dalam banyak kasus, penyelesaian lebih diutamakan melalui mekanisme perdata, seperti penagihan, negosiasi, maupun pelaksanaan eksekusi jaminan. Selain itu, penerapan sanksi pidana juga harus mempertimbangkan adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Apabila pengalihan dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian bagi kreditor, maka unsur pidana relatif lebih mudah untuk dibuktikan. Sebaliknya, apabila terdapat kondisi tertentu seperti ketidaktahuan atau

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 36.

¹⁷⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 98.

¹⁷⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 45.

keadaan terpaksa, maka penerapan sanksi pidana perlu dipertimbangkan¹² secara lebih cermat.¹⁷⁷

Dari sudut pandang hukum, keberadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki fungsi preventif sekaligus represif. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh debitur, sedangkan fungsi represif bertujuan untuk⁴⁶ memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran³². Dengan demikian, sanksi pidana³² tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman,¹ tetapi juga sebagai sarana pengendalian dalam praktik pembiayaan. Dalam kaitannya dengan hukum perdata, penerapan sanksi pidana tidak menghapuskan tanggung jawab perdata debitur. Artinya, meskipun debitur telah dikenai sanksi pidana, kreditor tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, menuntut ganti rugi, serta⁶⁴ melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.¹⁷⁸

Hal ini menunjukkan bahwa² pertanggungjawaban pidana dan perdata⁵ dapat berjalan secara bersamaan. Di sisi lain, keterlibatan pihak ketiga dalam pengalihan kendaraan bermotor juga dapat menimbulkan implikasi hukum pidana. Apabila pihak ketiga mengetahui bahwa objek¹ tersebut merupakan jaminan fidusia namun tetap menerima pengalihan, maka pihak tersebut dapat dianggap turut serta dalam perbuatan melawan hukum, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 60.

¹⁷⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo, hlm. 120.

¹⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 210.

² Meskipun demikian, ² dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada hukum perdata, pembahasan mengenai sanksi pidana hanya dimaksudkan sebagai pelengkap untuk menunjukkan bahwa pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, analisis utama tetap difokuskan pada akibat hukum dalam ranah perdata.¹⁸⁰ ²⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor tidak hanya menimbulkan akibat hukum perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian melalui jalur perdata tetap menjadi pilihan utama, sedangkan hukum pidana ¹ digunakan sebagai upaya terakhir ¹⁹ dalam penegakan hukum.¹⁸¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor tidak hanya dapat menimbulkan akibat hukum perdata, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ² ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang ² memberikan perlindungan yang kuat terhadap keberadaan objek jaminan fidusia agar tidak dialihkan secara sewenang-wenang oleh debitur.

2. Hak Kreditor

Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang menggunakan jaminan fidusia, kreditor memiliki posisi hukum yang kuat sebagai pihak

¹⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 75. ¹⁵

¹⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 150. ¹
Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 90.

yang berhak atas pelunasan utang dari debitur. Kedudukan tersebut diperkuat oleh adanya hak kebendaan yang melekat pada kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia.¹⁸² Hak-hak yang dimiliki kreditor dalam jaminan fidusia pada dasarnya mencakup hak untuk memperoleh pelunasan utang, hak untuk didahulukan (hak *preferen*), serta hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.¹⁸³ Hak preferen memberikan kedudukan yang lebih diutamakan bagi kreditor pemegang jaminan fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya dalam hal pelunasan utang.¹⁸⁴ Dalam hal terjadi pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor, hal tersebut dapat mengganggu hak kreditor karena objek jaminan berpindah kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditor. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan hak kreditor, khususnya dalam penguasaan dan eksekusi objek jaminan.¹⁸⁵

Meskipun demikian, sistem hukum tetap memberikan perlindungan kepada kreditor melalui asas *droit de suite*, yaitu hak yang mengikuti benda ke tangan siapa pun benda tersebut berada. Dengan adanya asas ini, kreditor tetap memiliki hak atas objek jaminan meskipun telah dialihkan kepada pihak ketiga.¹⁸⁶ Selain itu, kreditor juga berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap debitur apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Tuntutan

¹⁸² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Op.Cit., 75.

¹⁸³ Bambang Sugeng, *Hukum Jaminan*, Jakarta, Kencana, hlm. 60.

¹⁸⁴ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, Medan, USU Press, hlm. 45.

¹⁸⁵ Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, Bandung, Refika, hlm. 90.

¹⁸⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 35.

tersebut dapat berupa pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul.¹⁸⁷

Perlindungan terhadap hak kreditor juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dalam praktik pembiayaan. Apabila hak kreditor tidak dijamin, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan dalam dunia pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan kendaraan bermotor.¹⁸⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak kreditor dalam jaminan fidusia memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara debitur dan kreditor. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hak tersebut, termasuk pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditor, harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai.¹⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hak-hak kreditor sebagai penerima fidusia harus tetap mendapatkan perlindungan hukum karena kreditor memiliki kepentingan hukum terhadap objek jaminan fidusia. Perlindungan terhadap hak kreditor diperlukan untuk menjamin terlaksananya fungsi jaminan fidusia sebagai sarana pelunasan utang apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

3. Eksekusi

Eksekusi merupakan salah satu hak esensial bagi kreditor dalam jaminan fidusia, terutama ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Dalam pembiayaan kendaraan bermotor, eksekusi dilakukan terhadap kendaraan yang dijadikan sebagai objek jaminan guna pelunasan

¹⁸⁷ M. Lhya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 200.

¹⁸⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Jaminan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 88.

¹⁸⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 120.

utang debitur.¹⁹⁰ Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi, salah satunya melalui adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴ Dengan demikian, kreditor dapat melakukan eksekusi tanpa harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan.¹¹¹⁹¹

Dalam praktik, pelaksanaan eksekusi terhadap kendaraan bermotor dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme, yaitu melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak.¹⁹² Penjualan di bawah tangan sering dipilih karena dinilai lebih efektif dan dapat menghasilkan harga yang lebih menguntungkan. Namun, apabila terjadi pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditor, hal tersebut dapat menghambat proses eksekusi. Hal ini disebabkan objek jaminan telah berada dalam penguasaan pihak ketiga, sehingga menyulitkan kreditor dalam melakukan penarikan terhadap objek tersebut.¹⁹³ Walaupun demikian, berdasarkan prinsip dalam hukum jaminan, kreditor tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan meskipun telah beralih kepada pihak lain.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor tetap terjamin.¹¹¹⁹⁴ Dalam pelaksanaan eksekusi, kreditor juga wajib memperhatikan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru. Eksekusi yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sah

¹⁹⁰ Rachadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 10

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29.

¹⁹² Salim HS, *Penerapan Teori, Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁹³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 145.

¹⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁹⁵ Dengan demikian, eksekusi merupakan instrumen yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditor. Tanpa adanya mekanisme eksekusi yang efektif, jaminan fidusia tidak akan mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal.¹⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak para pihak dan tetap menjamin kepastian hukum. Berdasarkan analisis penulis, berbagai akibat hukum yang timbul akibat pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian pembiayaan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam aspek perdata maupun pidana. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam hubungan pembiayaan kendaraan bermotor harus mematuhi ketentuan hukum mengenai jaminan fidusia agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Analisis Kedudukan Hukum Para Pihak Akibat Pengalihan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor

¹⁹⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty, 1980, hlm. 75

¹⁹⁶ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 120.

Pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa ³ persetujuan tertulis dari kreditur tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum jaminan fidusia, tetapi juga memberikan akibat terhadap ¹⁸ kedudukan hukum para pihak yang terlibat. Dalam hubungan pembiayaan dengan jaminan fidusia, terdapat tiga pihak ¹ yang memiliki kepentingan hukum, yaitu debitur sebagai pemberi fidusia, kreditur sebagai penerima fidusia, dan pihak ketiga sebagai penerima pengalihan kendaraan. Masing-masing pihak ² memiliki kedudukan dan konsekuensi hukum yang berbeda setelah terjadinya pengalihan tanpa ¹⁵ persetujuan tersebut.¹⁹⁷

Debitur sebagai pemberi fidusia, pengalihan kendaraan kepada pihak lain tidak menyebabkan beralihnya tanggung jawab hukum debitur kepada pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum antara debitur dan kreditur tetap didasarkan pada perjanjian pembiayaan ³⁴ yang telah dibuat sebelumnya. Selama tidak terdapat persetujuan dari kreditur mengenai perubahan pihak dalam perjanjian, maka debitur awal tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab ³⁵ untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ⁶ diperjanjikan.¹⁹⁸

Sebagai gambaran praktik yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, masih ditemukan adanya pengalihan kredit kendaraan bermotor kepada pihak ketiga. Sebagai ilustrasi, Pak Amit merupakan debitur yang membeli sepeda motor secara kredit dengan kendaraan tersebut masih menjadi objek jaminan fidusia. Dalam masa pembayaran angsuran, Pak Amit mengalami kesulitan

¹⁹⁷ ³ Kita 4 Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 dan Pasal 1338

¹⁹⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 8.

untuk melanjutkan kewajibannya sehingga kendaraan diserahkan kepada pihak ketiga untuk meneruskan pembayaran angsuran. Pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pak Amit dengan pihak ketiga³⁵ tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur. Praktik demikian menimbulkan persoalan hukum karena kendaraan yang masih dibebani jaminan fidusia telah dialihkan⁵⁰ kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur, yang pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁹⁹

Berbeda halnya dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan melalui mekanisme *over* kredit di bawah tangan. Meskipun pihak ketiga secara nyata menguasai dan menggunakan kendaraan tersebut serta melakukan pembayaran angsuran, kedudukannya belum dapat menggantikan posisi debitur secara hukum di hadapan kreditur. Hal tersebut dikarenakan peralihan kedudukan sebagai debitur membutuhkan persetujuan dari pihak kreditur sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek jaminan. Dengan demikian, pihak ketiga hanya memiliki²² hubungan hukum dengan debitur awal berdasarkan kesepakatan pribadi, tetapi tidak secara otomatis memiliki hubungan kontraktual dengan kreditur.²⁰⁰

Dari sisi kreditur sebagai penerima fidusia, pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tidak menghilangkan hak kreditur terhadap kendaraan tersebut. Hal ini berkaitan dengan sifat jaminan fidusia yang memiliki prinsip *droit de suite*, yaitu hak jaminan yang tetap mengikuti objeknya di

³⁵ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir, 19 April 2026.

²⁰⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Op. Cit.*, Hlm 44.

tangan siapapun benda tersebut berada.³ Oleh karena itu, perpindahan penguasaan kendaraan kepada pihak ketiga tidak menghapus kedudukan kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Apabila dikaitkan dengan konsep⁸ kepastian hukum, kondisi⁷ tersebut menunjukkan bahwa hukum tetap⁹ memberikan batas yang jelas mengenai siapa yang⁹ memiliki tanggung jawab dan siapa yang memiliki hak terhadap objek jaminan. Debitur tetap terikat terhadap perjanjian pembiayaan, kreditur tetap memiliki hak atas objek fidusia, sedangkan pihak ketiga tidak dapat memperoleh⁸ kedudukan hukum yang sama seperti debitur tanpa adanya³ persetujuan resmi.²⁰¹

Dari perspektif¹⁰ perlindungan hukum, pengaturan mengenai kedudukan para pihak bertujuan mencegah adanya pihak yang dirugikan akibat pengalihan sepihak. Kreditur memperoleh perlindungan melalui hak jaminan³ yang melekat pada objek fidusia, sedangkan pihak ketiga seharusnya memperoleh perlindungan melalui prosedur pengalihan yang sah agar tidak berada dalam posisi yang lemah apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.²⁰²

Menurut analisis penulis, akibat utama dari pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah terjadinya ketidakseimbangan kedudukan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Debitur menganggap telah memindahkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, sedangkan secara hukum tanggung jawab tersebut belum berpindah. Sementara itu, pihak ketiga telah melakukan pembayaran dan menguasai kendaraan, tetapi belum memperoleh¹⁰ perlindungan hukum yang

²⁰¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 20.

²⁰² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 64.

sempurna. Oleh karena itu, pengalihan objek jaminan fidusia seharusnya dilakukan melalui mekanisme resmi dengan melibatkan kreditur agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Analisis Akibat Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Penerima Fidusia

Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, kreditur memiliki kedudukan sebagai penerima fidusia yang memperoleh hak jaminan terhadap benda yang dijadikan objek fidusia. Meskipun secara fisik objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur, secara yuridis hak kepemilikan atas benda tersebut telah dialihkan kepada kreditur berdasarkan asas kepercayaan (fidusia). Oleh karena itu, debitur tidak dapat secara bebas melakukan tindakan hukum terhadap objek jaminan tanpa memperhatikan hak dan kepentingan kreditur sebagai pemegang jaminan.²⁰³

Pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur mengakibatkan terganggunya kedudukan hukum kreditur sebagai penerima fidusia. Hal tersebut dikarenakan objek jaminan yang seharusnya menjadi alat perlindungan bagi kreditur dalam menjamin pelunasan utang tidak lagi berada dalam penguasaan debitur sebagaimana diperjanjikan. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.²⁰⁴

²⁰³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia, Op.Cit.*, hlm. 128.

²⁰⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

⁹ Berdasarkan ketentuan tersebut, akibat hukum yang timbul bagi kreditur adalah munculnya hak untuk mempertahankan kepentingannya sebagai penerima fidusia. Kreditur ⁴ tetap memiliki hak kebendaan terhadap objek fidusia karena jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite*, yaitu hak jaminan yang tetap mengikuti benda tersebut di tangan siapapun benda itu berada. Dengan demikian, perpindahan penguasaan kendaraan kepada pihak lain tidak ² serta-merta menghilangkan hak kreditur terhadap objek jaminan tersebut.²⁰⁵

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat menyebabkan kreditur mengalami kerugian secara hukum maupun ekonomi. Secara hukum, kreditur kehilangan kendali terhadap objek jaminan yang menjadi dasar perlindungan atas pelunasan utang debitur. Sedangkan secara ekonomi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur akan ¹ mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi karena kendaraan tersebut telah berpindah kepada pihak lain tanpa prosedur yang sah.²⁰⁶

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap debitur karena perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan. Perjanjian ⁶ yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. ³¹ Oleh karena itu, debitur wajib melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati,

²⁰⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan, Op.Cit.*, hlm. 130

²⁰⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Op.Cit.*, hlm. 213.

termasuk ⁶ tidak melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur²⁰⁷.

Apabila debitur tetap melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin, kreditur dapat melakukan upaya penyelesaian sesuai ⁷ dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan bagi kreditur adalah hak ⁵⁸ untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya hak preferen yang dimiliki oleh kreditur sebagai penerima fidusia.²⁰⁸

Hak preferen tersebut memberikan ⁸ kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur dibandingkan pihak lain karena kreditur memiliki hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan adanya ¹ kedudukan tersebut, hukum memberikan perlindungan kepada kreditur agar risiko akibat kelalaian atau pelanggaran debitur dapat diminimalisir.²⁰⁹ Namun demikian, dalam praktiknya pengalihan kendaraan bermotor melalui sistem yang dikenal sebagai *over* kredit sering menimbulkan permasalahan bagi kreditur. Masyarakat sering menganggap bahwa pembayaran angsuran oleh pihak ketiga telah cukup untuk memindahkan kewajiban kredit, padahal secara hukum pengalihan tersebut tetap membutuhkan persetujuan dari kreditur.

²⁰⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 89.

²⁰⁸ Mari am Daru s Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Op.Cit., hlm. 13.

²⁰⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Op.Cit., hlm. 45

Tanpa adanya persetujuan, hubungan hukum antara kreditur dan debitur awal masih tetap berlangsung.²¹⁰

Berdasarkan teori ²perlindungan hukum, ketentuan mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Aturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan kreditur sebelum sengketa terjadi. Sedangkan apabila pelanggaran telah terjadi, kreditur memperoleh ⁵perlindungan hukum represif melalui hak melakukan penagihan, gugatan, maupun eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.²¹¹

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa akibat hukum terhadap kreditur sebagai penerima fidusia akibat pengalihan kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur adalah kreditur tetap memiliki hak atas objek jaminan fidusia, memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban debitur, serta memperoleh perlindungan hukum untuk melakukan eksekusi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hal ⁹tersebut menunjukkan bahwa hukum jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi kreditur sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas pelunasan piutangnya.

³⁰**Analisis Akibat Hukum Terhadap Debitur Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur**

Hubungan hukum pembiayaan dengan jaminan fidusia, debitur memiliki kedudukan ¹⁹sebagai pemberi fidusia yang tetap menguasai objek jaminan secara fisik, namun secara yuridis objek tersebut telah dibebani hak, meskipun kendaraan bermotor masih berada dalam penguasaan debitur,

²¹⁰ Philipus M. Hadjon, ¹⁶*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 2.

²¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 60.

debitur tidak memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan pengalihan terhadap objek tersebut tanpa memperhatikan hak kreditur.²¹² Pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut secara tegas melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia.²¹³

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada dirinya. Debitur tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, tetapi juga melanggar isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama dengan kreditur.²¹⁴ Perjanjian pembiayaan yang telah dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, debitur wajib menjalankan seluruh kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian, termasuk kewajiban untuk tidak mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur.²¹⁵

²¹² Gun4yan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia, Op.Cit.*, hlm. 128

²¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

²¹⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Op.Cit.*, hlm. 213.

²¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 75.

Apabila debitur tetap melakukan pengalihan kendaraan bermotor tersebut tanpa izin kreditur, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa terjadinya wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, baik berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.²¹⁶ Akibat adanya wanprestasi tersebut, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh kreditur. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa kewajiban untuk ³⁴ memenuhi prestasi yang telah disepakati, membayar kerugian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian, atau menerima tindakan hukum lain ⁷ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹⁷ Selain menimbulkan akibat dalam hubungan kontraktual, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga dapat menyebabkan berkurangnya ⁵ perlindungan hukum terhadap debitur sendiri. Hal tersebut dikarenakan tindakan debitur menyebabkan hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan menjadi ⁷⁰ tidak sesuai dengan ketentuan awal, sehingga dapat menimbulkan sengketa antara debitur dan kreditur.²¹⁸ Dalam perspektif hukum jaminan, debitur sebagai pemberi fidusia tetap memiliki kewajiban untuk menjaga keberadaan dan keutuhan objek jaminan sampai utangnya kepada kreditur dilunasi. Hal ini karena objek jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang, sehingga setiap tindakan yang dapat mengurangi nilai atau memindahkan penguasaan objek tersebut tanpa

²¹⁶ M. Yahya Hanafiah, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 60.

²¹⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 89.

²¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Op.Cit., hlm. 13

persetujuan kreditur merupakan tindakan yang merugikan kepentingan kreditur.²¹⁹

Berdasarkan teori kepastian hukum, larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur ³ bertujuan memberikan batas yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Debitur mengetahui bahwa dirinya tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek fidusia secara bebas, sedangkan kreditur memperoleh kepastian atas perlindungan haknya sebagai penerima fidusia.²²⁰

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa akibat hukum terhadap debitur akibat pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah timbulnya pelanggaran terhadap perjanjian pembiayaan, terjadinya wanprestasi, serta munculnya kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami kreditur. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa penguasaan fisik atas kendaraan oleh debitur tidak berarti memberikan hak penuh untuk mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan pihak yang memiliki hak jaminan.²²¹

²² Analisis Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Menerima Pengalihan Kendaraan Bermotor Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Dalam praktiknya, pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia sering ³ dilakukan melalui mekanisme yang dikenal oleh masyarakat sebagai over kredit. Pihak ketiga sebagai penerima pengalihan biasanya mengambil alih kewajiban pembayaran angsuran dari

²¹⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kekayaan*, Op.Cit., hlm. 130.

25. ²²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Op.Cit., hlm.

²²¹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Op.Cit., hlm. 45.

debitur awal dengan tujuan untuk memperoleh penguasaan atas kendaraan tersebut. Namun, secara hukum tindakan tersebut tidak serta-merta menyebabkan berpindahnya kedudukan debitur kepada pihak ketiga apabila belum mendapatkan persetujuan dari kreditur sebagai penerima fidusia.²²² Pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan bermotor harus memahami bahwa objek kendaraan tersebut masih memiliki hubungan hukum dengan kreditur.¹⁹ Hal ini dikarenakan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara debitur dan pihak ketiga, tetapi juga melekat hak jaminan kreditur yang telah lahir berdasarkan perjanjian fidusia.¹⁹ Dengan demikian, pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan kreditur tidak dapat menghapus hak kreditur terhadap objek jaminan tersebut.²²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia.² Larangan tersebut menunjukkan bahwa pihak ketiga yang menerima kendaraan melalui pengalihan tanpa izin kreditur memperoleh kendaraan dalam kondisi yang memiliki permasalahan hukum karena objek tersebut masih dibebani hak jaminan fidusia.²²⁴

Akibat hukum bagi pihak ketiga adalah tidak memiliki kedudukan sebagai debitur baru dalam hubungan hukum dengan kreditur.⁹ Meskipun pihak ketiga telah melakukan pembayaran angsuran kepada debitur sebelumnya, pembayaran tersebut hanya merupakan kesepakatan antara

²²² *Ibid.*, Hlm. 46.

²²³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia, Op.Cit.*, hlm. 128.

²²⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 23 ayat (2).

pihak ketiga dengan debitur awal dan tidak secara otomatis mengikat kreditur. Hubungan hukum dengan kreditur tetap berada pada debitur awal sampai adanya persetujuan pengalihan secara resmi.²²⁵ Selain itu, pihak ketiga juga memiliki risiko apabila debitur awal melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Kreditur tetap ¹²memiliki hak untuk melakukan penagihan maupun eksekusi terhadap objek jaminan fidusia karena hak kreditur melekat pada kendaraan tersebut. Kondisi ²ini ²menunjukkan bahwa pihak ketiga tidak dapat berlindung hanya berdasarkan adanya penguasaan fisik terhadap kendaraan.²²⁶

Dalam hukum jaminan fidusia dikenal adanya sifat *droit de suite*, yaitu hak jaminan yang tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada. ³Oleh karena itu, perpindahan kendaraan kepada pihak ketiga tidak menghilangkan hak kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia. Pihak ketiga tetap harus menghormati hak kebendaan yang telah melekat pada objek tersebut.²²⁷ Namun, apabila pihak ketiga memperoleh kendaraan tersebut dengan itikad baik dan tidak mengetahui bahwa kendaraan masih menjadi objek jaminan fidusia, maka keadaan tersebut tetap tidak menghapus hak kreditur. ³¹Hal ini disebabkan karena dalam hukum jaminan fidusia, pendaftaran fidusia memberikan sifat publisitas sehingga pihak lain dianggap dapat mengetahui bahwa benda tersebut sedang dibebani jaminan fidusia.²²⁸

²²⁵ Rachmadi Us ¹⁸n, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Op.Cit., hlm. 213.

²²⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 89.

²²⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Op.Cit., hlm. 130.

²²⁸ Mari am Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Op.Cit., hlm. 13.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, kondisi pihak ketiga dalam pengalihan kendaraan tanpa persetujuan kreditur menunjukkan adanya kelemahan perlindungan hukum apabila masyarakat ¹⁴ melakukan transaksi hanya ¹⁴ berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebelum menerima pengalihan kendaraan, pihak ketiga seharusnya memastikan adanya persetujuan kreditur agar memperoleh kepastian mengenai status hukum kendaraan tersebut.²²⁹

Ditinjau dari teori kepastian hukum, pengaturan mengenai persetujuan kreditur dalam pengalihan objek jaminan fidusia bertujuan ⁷ untuk memberikan kejelasan mengenai siapa yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan. Tanpa adanya persetujuan tersebut, akan terjadi ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran utang maupun keberadaan objek jaminan.²³⁰

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa akibat hukum terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah pihak ketiga tidak memperoleh ¹⁹ kedudukan hukum sebagai debitur baru, tetap menghadapi risiko eksekusi terhadap kendaraan tersebut, serta tidak dapat menghapus hak kreditur sebagai penerima fidusia. Oleh karena itu, pengalihan kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa prosedur yang sah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga sebagai penerima pengalihan.²³¹

²²⁹ Philipus M. Hadjon, ³³ *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Op.Cit., hlm. 25.

²³⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 60.

²³¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 75.

Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul setelah terjadi pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Dalam suatu hubungan hukum jaminan fidusia, perlindungan hukum diperlukan karena terdapat kepentingan para pihak yang harus dijaga, khususnya kreditur sebagai penerima fidusia yang memiliki hak terhadap objek jaminan. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga memberikan penyelesaian apabila pelanggaran tersebut telah terjadi.²³² Berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran melalui adanya aturan yang membatasi tindakan para pihak. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran dengan tujuan menyelesaikan permasalahan dan memberikan pemulihan terhadap pihak yang dirugikan.²³³

Pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur, bentuk perlindungan hukum preventif terlihat dari adanya ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang melarang pemberi fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek

²³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op.Cit. m. 53.

²³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Op.Cit., hlm.

jaminan fidusia ¹⁷ tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Ketentuan tersebut bertujuan agar debitur tidak melakukan tindakan hukum yang dapat merugikan hak kreditur.²³⁴ Berdasarkan analisis penulis, apabila debitur tetap melakukan pengalihan kendaraan melalui praktik yang sering disebut sebagai *over* kredit tanpa persetujuan kreditur, maka tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum karena telah mengabaikan kedudukan kreditur sebagai penerima fidusia. Pengalihan tersebut tidak hanya ¹⁵ berkaitan dengan hubungan ¹ antara debitur dan pihak ketiga, tetapi juga menyangkut hak kebendaan kreditur yang melekat pada objek jaminan fidusia.²³⁵

Akibat hukum terhadap kreditur yaitu kreditur tetap memiliki hak terhadap objek jaminan fidusia karena jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite*, yaitu hak jaminan yang tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan di tangan siapapun benda tersebut berada. Dengan demikian, berpindahnya penguasaan kendaraan kepada pihak ketiga tidak menghilangkan hak kreditur untuk mempertahankan kepentingannya.²³⁶ ¹ Selain itu, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat menyebabkan debitur dianggap melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.²³⁷ Dalam hal terjadi pelanggaran tersebut, ¹⁰ perlindungan hukum represif diberikan kepada

²³⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Op.Cit., hlm. 45.

²³⁵ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Op.Cit., hlm. 130.

²³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Op.Cit., hlm. 213.

²³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Op.Cit., hlm. 160.

12 kreditur melalui hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap debitur. Kreditur dapat melakukan penagihan, meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, serta melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.²³⁸

Namun, perlindungan hukum dalam jaminan fidusia tidak hanya ditujukan kepada kreditur. Debitur juga memiliki perlindungan hukum berupa adanya kepastian mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan. Dengan adanya aturan mengenai larangan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan, debitur diberikan batasan agar tidak melakukan 3 tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain.²³⁹ Terhadap pihak ketiga yang menerima kendaraan melalui *over* kredit, teori perlindungan hukum menunjukkan bahwa pihak ketiga juga membutuhkan kepastian hukum mengenai status kendaraan yang diterimanya. Apabila pengalihan dilakukan tanpa persetujuan kreditur, pihak ketiga tidak memperoleh kedudukan hukum sebagai debitur baru karena tidak terdapat perubahan hubungan hukum antara kreditur dan debitur awal.²⁴⁰

Dengan demikian, berdasarkan teori perlindungan hukum dapat dianalisis bahwa akibat hukum pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menimbulkan kebutuhan perlindungan terhadap seluruh pihak yang terlibat. Perlindungan 5 tersebut diwujudkan melalui aturan yang mencegah pengalihan secara sepihak serta

10 ²³⁸ Soer4no Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op.Cit., hlm. 133.

²³⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29.

²⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 160.

pemberian upaya hukum apabila terjadi pelanggaran, sehingga tercipta kepastian hukum dalam hubungan antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga.²⁴¹

²⁴¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan, Op.Cit.*, hlm. 214.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pengalihan kredit kendaraan bermotor tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Pasal 23 ayat (2) ¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari kreditur. Kendaraan bermotor yang masih berada dalam status pembiayaan merupakan objek jaminan fidusia yang hak kepemilikannya secara yuridis masih melekat pada kreditur sebagai penerima fidusia sampai seluruh kewajiban debitur dilunasi. Dalam praktiknya, pengalihan kredit atau *over* kredit kendaraan bermotor ⁹¹ sering dilakukan secara di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan. Tindakan tersebut bertentangan ²⁶ dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia karena dapat menghilangkan kepastian hukum dan mengganggu perlindungan hak kreditur terhadap objek jaminan fidusia. Selain itu, larangan pengalihan tanpa persetujuan kreditur bertujuan untuk ¹⁰ memberikan perlindungan hukum kepada kreditur agar objek jaminan tetap berada dalam pengawasan dan tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.
2. Akibat hukum terhadap pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur adalah debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi karena melanggar isi perjanjian

pembiayaan dan ketentuan Pasal 23³ ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia tetap memiliki hak preferen⁹² dan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, kreditur berhak melakukan penarikan atau eksekusi terhadap kendaraan bermotor apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pengalihan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur juga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga karena kendaraan tersebut sewaktu-waktu dapat dieksekusi oleh kreditur. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus tetap dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 agar tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang dalam penarikan objek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Disarankan agar Pemerintah, lembaga pembiayaan, dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan Pasal 23 ayat (2)⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya terkait larangan pengalihan kendaraan bermotor yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Perusahaan pembiayaan juga sebaiknya⁵ memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada debitur mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan agar debitur memahami akibat hukum dari tindakan *over* kredit secara di bawah tangan. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih optimal terhadap praktik pengalihan kendaraan bermotor tanpa

persetujuan kreditur guna ⁸ menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

2. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, kreditur harus tetap memperhatikan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ¹² melakukan tindakan penarikan secara sewenang-wenang. Pelaksanaan eksekusi sebaiknya ⁸³ dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan itikad baik antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Selain itu, masyarakat yang ingin melakukan *over* kredit kendaraan bermotor hendaknya memastikan status hukum kendaraan dan ²⁰ memperoleh persetujuan dari pihak perusahaan pembiayaan agar terhindar dari ⁴⁸ kerugian hukum maupun materiil di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Yudha Hernoko, 2014 *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana.
- Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.
- Asyhadie Zaeni dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2014, *Buku Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Pekanbaru, Alaf Riau.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni dkk, 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum UNISI*, Tembilahan.
- Gunawan Widjaja, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- H. Salim HS, 2021, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Indrawati Soewarso, 2002 *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia.
- J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, Alumni.
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju.
- R. Soeroso, 1999, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Bandung, Alumni.
- R. Subekti, 1984, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni.
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rinda Asyuti, 2015, *Isu-Isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, Pekalongan, CV Duta Media Utama.
- Rio Christiawan dan Januari Agung Saputera, 2022, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, Depok, Rajawali Persada.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung, Eresco.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Satrio Pinandito, 2011, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen*, Jakarta, Citra Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Sinar Grafika.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Tiar Ramon, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Trussmedia Grafika.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat*, Jakarta, Madani, Kencana dan ICCE UIN.

B. Jurnal / Makalah / Skripsi

- Delvi Pebrina, Eki Nakia Utami, dan Kamila Fadyana, 2016, "*Pendidikan Kewarganegaraan: Makna UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1)*", Makalah Universitas Gunadarma.
- Deny Sulistyorini dan Mokhamad Khoirul Huda, "*Perlindungan Hukum Rumah Sakit Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN*", Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 8, No. 2.
- Fence M. Wantu, 2007 "*Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19, No 3.
- Ira Widya Rahmah, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokert.
- Semuel Willem Simaela, 2023, Jenny Kristiana Matuankotta dan Sarah Selfi Kuahati, "*Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah Dialihkan Tanpa Sepengetahuan Kreditur*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2.
- Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistyawati, 2020, "*Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan*", Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 1.
- Todd D. Rakoff, 1983, *Contract of Adhesion an Essay In Reconstruction*, Vol. 96, No. 6.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

D Internet

Hukumonline, “Benarkah Jaminan Fidusia dapat Mengalihkan Hak Milik?”, www.hukumonline.com, diakses 8 Agustus 2026.

Hukumonline, “Hukumnya Menggadaikan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin Penerima Fidusia”, www.hukumonline.com, diakses 8 Agustus 2026.

Hukumonline, “Pendaftaran Perubahan Lampiran Daftar Objek Jaminan Fidusia”, www.hukumonline.com, diakses 8 Agustus 2026.

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unpas.ac.id	Internet Source	1%
2	Submitted to Universitas Negeri Jakarta	Student Paper	1%
3	html.pdfcookie.com	Internet Source	1%
4	ojs.unsulbar.ac.id	Internet Source	1%
5	repository.upbatam.ac.id	Internet Source	1%
6	repositori.kemdikbud.go.id	Internet Source	1%
7	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II	Student Paper	1%
8	repository.umb.ac.id	Internet Source	1%
9	Submitted to UPN Veteran Yogyakarta	Student Paper	<1%
10	www.researchgate.net	Internet Source	<1%
11	Submitted to Universitas Islam Riau	Student Paper	<1%
12	id.scribd.com	Internet Source	<1%
13	scholar.unand.ac.id	Internet Source	<1%
14	Submitted to Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	Student Paper	<1%

15	Suci Sinaga, Amanda Amalia, Tifani Maulidarizky. "Analisis Hubungan Tingkat Produksi dan Harga Produsen Terhadap Harga Bawang Merah di Pasar Tradisional Sumatera Utara", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 Publication	<1 %
16	dokumen.pub Internet Source	<1 %
17	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
18	vbook.pub Internet Source	<1 %
19	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
20	Submitted to Perpustakaan Student Paper	<1 %
21	www.scribd.com Internet Source	<1 %
22	123dok.com Internet Source	<1 %
23	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
25	github.com Internet Source	<1 %
26	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
27	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
28	qdoc.tips Internet Source	<1 %
29	mikrobiologimy.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %

31	Deni Saputra Abadi, Dupri Dupri. "Pengaruh Latihan Drilling Smash Sasaran Tetap dan Sasaran Berubah Terhadap Ketepatan Smash Bola Voli Putra di Desa Pesaguan", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Publication	<1 %
32	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
33	anzdoc.com Internet Source	<1 %
34	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
35	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
36	journal.ipm2kpe.or.id Internet Source	<1 %
37	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<1 %
38	"Az Orvosi Hetilap 1933 májusi lapszámai", Orvosi Hetilap, 1933 Publication	<1 %
39	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
40	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	<1 %
41	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
42	ariermawan.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	inspirasiunikya.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	Submitted to unimal Student Paper	<1 %
45	mariakelen.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
47	journal.ikipgriptk.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
48	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
49	Nandimath, S. C.. "Theology of the Saivagamas being a survey of the doctrines of the Saiva Siddhanta and Virasaivism.", University of London, School of Oriental and African Studies (United Kingdom), 2017 Publication	<1 %
50	greenationpublisher.org Internet Source	<1 %
51	Dwi Zahara, Dwi Zahara. "Pengaruh Kebijakan Dividen, Leverage dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", Worksheet : Jurnal Akuntansi, 2026 Publication	<1 %
52	airfiandi.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1 %
54	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
55	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
56	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
57	tr.scribd.com Internet Source	<1 %
58	yunuskuantum.blogspot.com Internet Source	<1 %
59	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
60	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
61	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
62	Atila Dudaš. "Responsible lending as means of protecting consumers in credit contracts in the law of the European Union", Zbornik radova Pravnog fakulteta,	<1 %

63	id.123dok.com Internet Source	<1 %
64	Niko Syahputra, Junaidi, Yulfitra. "Analisa Kerusakan Pada Sistem Kopling Mobil Toyota Rush Menggunakan Metode Uji Sem (Scanning Electron Microscope)", Jurnal MESIL (Mesin Elektro Sipil), 2021 Publication	<1 %
65	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
66	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
67	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
69	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1 %
70	www.samarinda.lan.go.id Internet Source	<1 %
71	Marco Antonio Ginting, Lorina Siregar Sudjiman, Meidy Lieke Karundeng. "Pengaruh Green Accounting dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan (Sektor: Property & Real Estate yang terdaftar di BEI Tahun 2022-2024)", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
72	Nada, Yulia Sekar. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
73	Yeni Mariska, Any Eliza, Muhammad Iqbal Fasa. "PENGARUH SUKU BUNGA, DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PERIODE 2010-2024 PENDEKATAN VECM", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2025 Publication	<1 %
74	core.ac.uk Internet Source	<1 %
75	documents.mx Internet Source	<1 %

76	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1 %
77	Chrismetin, Laura. "Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Studi Kasus di Pt. Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Wom Finance) di Kabupaten Brebes)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
78	Median Dwi Raharjo. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia", Ius Poenale, 2020 Publication	<1 %
79	bureaucracy.gapenas-publisher.org Internet Source	<1 %
80	capriyanto7.blogspot.com Internet Source	<1 %
81	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
82	docobook.com Internet Source	<1 %
83	donie-pradika.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	fdocuments.net Internet Source	<1 %
85	nanopdf.com Internet Source	<1 %
86	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
87	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
88	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
89	rudiwrk.blogspot.com Internet Source	<1 %
90	thefactsaboutbandung.blogspot.com Internet Source	<1 %
91	vdocuments.mx Internet Source	<1 %

92	"Az Orvosi Hetilap 1881 júniusi lapszámai", Orvosi Hetilap, 1881 Publication	<1 %
93	Pronika Pronika, Anisa Kusuma Wardani. "Pengaruh kepemilikan majerial,kepemilikan institusional, kualitas audit dan intelektual capital terhadap integritas laporan keuangan", Worksheet : Jurnal Akuntansi, 2026 Publication	<1 %
94	Tzong-Biau Lin, Lily Xiao Hong Lee, Udo Ernst Simonis. "Hong Kong: Economic, Social, and Political Studies in Development, with a Comprehensive Bibliography - Economic, Social, and Political Studies in Development, with a Comprehensive Bibliography", Routledge, 2019 Publication	<1 %
95	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
96	www.neliti.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On